


**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN *QOBLA DHUKUL***

**(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan
1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.)**

SKRIPSI



Oleh:

ANISATURRAHMAH

NPM : 2021202037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY
SITUBONDO**

2025

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN *QOBLA DHUKUL*
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan
1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Pengajuan Skripsi (S-1) pada Program Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimiy

Oleh:

ANISATURRAHMAH

NPM :2021202037

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY
SITUBONDO

2025


PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ditulis oleh:

Nama : **ANISATURRAHMAH**
NPM : **2021202037**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN *QOBLA DHUKUL*
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan
Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.)**

Telah ditelaah dan disetujui oleh Pembimbing untuk diuji pada sidang/
munaqosah skripsi.


Pembimbing I,




KH. ACH. FADLAIL, SH., MH.


Situbondo, 28 Juli 2025

Pembimbing II,



Dr. H. SUBYANTO, M.HI.





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimiy.ac.id email : fsetunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
QOBLA DUKHUL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
DENGAN NOMOR PUTUSAN 1422/PDT.G/2024/PA/BDW)

ANISATURRAHMAH

2021202037

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 18 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Dr. R. FAKHRURRAZI, MHI.

Sekretaris Sidang,

AHMAD MUZAYYIN, S.SY., MHI.

Penguji I,

MUSTOFA, MHI.

Penguji II,

Drs. H. SUBYANTO, MHI.

Mengetahui,

Dekan,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

تَعْتَدُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹

(Q.S. Al-Ahzab: 49)



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 424.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, sembah sujudku dan lantunan syukur yang tiada henti menyebut asma Allah SWT. tuhanku sang penabur nikmat, cinta dan siraman kasih sayang-Mu yang telah menumbuhkan tunas-tunas semangat untuk terus haus dalam mencari ilmu dunia dan akhirat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan panutanku sang baginda nabi Muhammad SAW. *habibullah* yang dalam setiap pikirannya selalu memikirkan ummat yang sangat memerlukan syafaatnya baik di dunia ini maupun di hari yang akan datang. Tiada segala nikmat dan izin Allah sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Dengan segala hati yang tulus peneliti ingin mempersembahkan karya ini teruntuk:

1. Cinta pertama dan pintu surgaku, **Ayahanda Aliddin Syam** dan **Ibunda ST. Namiyah**. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan yang tidak pernah putus, yang telah memberikan kasih sayang, cinta, do'a dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih telah mengantarkan ananda sampai di titik ini serta sudah berjuang untukku, membesarkanku dan mendidikku sampai mendapat gelar sarjanaku.
2. Para asatid dan asatidah, Kiyai, Guru dan Dosen yang telah mengajarku ilmu dengan hati yang penuh dengan kesabaran dan tulus ikhlas, kepada mereka hormat dan *takdzim*ku tiada henti.
3. Kepada cinta kasih saudari kandungku, **Aminatuz Zuhriyah** yang telah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.

4. Semua teman-teman seperjuangan utamanya Prodi Hukum Keluarga Islam, serta seluruh mahasiswa Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, karena kalianlah penulis bisa mengerti arti sebuah perjuangan dan pengorbanan dalam persahabatan.
5. Seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
6. Seluruh pihak terkait yang telah membantu pneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. *Jazakumullahu khaira.*
7. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, Anisarurrahmah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini dan tetap memilih menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba serta merayakan dirimu sendiri sampai titik ini. Terimakasih karna tidak memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin walaupun berbagai tekanan diluar keadaan.

KATA PENGANTAR

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Selesai nya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dari semua pihak yang terkait. Maka dari itu, dengan sege nap rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih kepada:


1. **KHR. Ach. Azaim Ibrahimy, S.Sy., M.H.**, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. **KH. Ach. Fadlail, SH., M.H.**, selaku Rektor Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
3. **KH. Muhammad Jufri, M.HI.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
4. **Bapak Mustofa, M.HI.**, selaku Ketua program Studi Hukum Keluarga Islam dan **Bapak Hali Makki, M.HI.**, selaku Sekertaris program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
5. **KH. Ach. Fadlail, SH., M.H.**, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ke ikhlasan serta memberikan masukan dan arahan selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah sampai selesai.
6. **Bapak Dr. H. SUBYANTO, M.HI.**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ke ikhlasan serta memberikan masukan dan arahan selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah sampai selesai.
7. **Bapak A. Mahfudin, S.Ag., M.H.**, selaku ketua pengadilan agama bondowoso beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh informasi.

8. **Para Dosen dan Civitas Akademi** Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo yang telah memberi wawasan serta memperluas cakrawala dalam bidang keilmuan.
9. **Seluruh pihak terkait** yang telah banyak sekali membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Semoga semua amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I berikan kepada peneliti menjadi amal sholeh serta amal jariyah yang dapat diberikan oleh Allah SWT. penguasa alam seisinya. Aamiin.

Situbondo, 28 Juli 2025


ANISATURRAHMAH



DAFTAR ISI**COVER**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
PANDUAN TRANSLITERASI ARAB.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu	9
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan	18
3. Tujuan Perkawinan	20
4. Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan	21
5. Macam-Macam Tidak Sahnya Perkawinan	22
B. Pembatalan Perkawinan	27
1. Pengertian pembatalan perkawinan	27
2. Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqih	28
3. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	30

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	31
5. Faktor-Faktor Terjadinya Pembatalan Perkawinan	33
6. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	36
7. Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	37
C. Putusan.....	39
1. Pengertian putusan hakim	39
2. Macam-macam putusan hakim.	41
3. Pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan.....	44
D. Kerangka Konseptual.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Kehadiran Peneliti.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	55
H. Tahap-Tahap Penelitian	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	59
A. Paparan Data	59
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bondowoso	59
2. Proses dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan <i>Qobla Dukhul</i> Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.	64
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan <i>Qobla Dukhul</i> Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.	72
B. Pembahasan.....	74
1. Proses dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan <i>Qobla Dukhul</i> Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan	

Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw <i>Qobla Dukhul</i> Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. 74	
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan <i>Qobla Dukhul</i> Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.	81
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Kerangka Konseptual 2.1	45
Struktur PA Bondowoso 4.1	61



ABSTRAK

Anisaturrahmah. 2025. **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN *QOBLA DUKHUL* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.)**. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi Sukorejo. Pembimbing Skripsi : 1. KH. Ach. Fadlail, SH., M.H. 2. Dr. H. SUBYANTO, M.HI.

Pembatalan perkawinan adalah salah satu jenis putusnya pernikahan yang memiliki dampak sangat luas terhadap status pernikahan atau status hukum suami, istri, anak, harta benda dan pihak ketiga. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dikenal sebagai *fasakh* artinya batal, sementara secara terminologi, *fasakh* adalah pembatalan atau hancurnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan dan salah satu pasangan, baik suami atau istri keluar dari agama Islam.

Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah perkara nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. mengenai pembatalan pernikahan *qobla dukhul*. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat masalah terkait prosedur persidangan pembatalan perkawinan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan pernikahan *qobla dukhul* serta tinjauan hukum Islam terhadap keputusan hakim.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bondowoso dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, pertama proses dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan *qobla dukhul* di Pengadilan bahwa prosedur pengajuan permohonan pembatalan tidak hanya berlaku pada suami dan istri, tetapi wali dan pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang juga boleh mengajukan perkara ke pengadilan, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, yakni ditemukan adanya pemaksaan pernikahan dan ancaman yang melanggar hukum serta telah melanggar ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, pembatalan perkawinan *qobla dukhul* dalam hukum Islam itu di perbolehkan dan tidak ada dosa, tetapi suami harus memberikan separuh mahar kepada istri apabila sudah di tentukan maharnya, jika tidak ditentukan maka suami harus memberi mut'ah kepada istri dan tidak ada masa iddah bagi istri, sebagaimana firman Allah SWT. pada al-Qur'an surah al-Baqarah 2/236-237 dan surah al-Ahzab 33/49.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Hukum Islam, Putusan Hakim.

ABSTRACT

Anisaturrahmah. 2025. **REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE ANNOUNCEMENT OF QOBLA DUKHUL'S MARRIAGE (Case Study at the Bondowoso Religious Court with Decision Number 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.)**. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Ibrahimi Sukorejo University. Thesis Supervisors: 1. KH. Ach. Fadlail, SH., M.H. 2. Dr. H. SUBYANTO, M.HI.

Annulment of marriage is a type of marriage breakup that has a very broad impact on the marital status or legal status of the husband, wife, children, property, and third parties. In Islamic law, marriage annulment is known as fasakh, meaning null and void. Terminologically, fasakh refers to the annulment or dissolution of the marital bond between a husband and wife due to the failure to fulfill the pillars and requirements for a valid marriage, or because one of the partners, either the husband or the wife, renounces Islam.

This thesis focuses on case number 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. concerning the annulment of a marriage based on the principle of qobla dukhul. In this study, the researcher addresses issues related to the annulment trial procedure, the judge's considerations in deciding cases of qobla dukhul, and the Islamic legal perspective on the judge's decision.

In this study, the researcher employed qualitative field research conducted at the Bondowoso Religious Court using a normative juridical approach. The data used in this study include primary and secondary data obtained through interviews and documentation.

The results of this study, firstly the process and consideration of the judge in deciding the case of annulment of qobla dukhul marriage in the Court that the procedure for submitting an annulment application does not only apply to husband and wife, but guardians and officials who have the authority may also submit cases to the court, as stipulated in Article 23 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Meanwhile, the judge's consideration in deciding the case of annulment of marriage, namely the discovery of forced marriage and threats that violate the law and have violated the legal provisions stated in Article 6 and Article 27 paragraph (1) of Law number 1 of 1974 concerning Marriage. Secondly, the annulment of qobla dukhul marriage in Islamic law is permitted and there is no sin, but the husband must give half of the dowry to the wife if the dowry has been determined, if it is not determined then the husband must give mut'ah to the wife and there is no iddah period for the wife, as the word of Allah SWT. in the Qur'an, Surah Al-Baqarah 2:236-237 and Surah Al-Ahzab 33:49.

Keywords: Marriage Annulment, Islamic Law, Judge's Decision.

PANDUAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi ini menggunakan pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, sebagai berikut:

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	ʾ	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ظ	Dl	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Dh	ه	H
د	D	ع	ʿ	ء	A
ذ	Dz	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Catatan:

- Fathah panjang : â
- Kasrah panjang : î
- Dammah panjang : û

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang kompleks dalam ritual dan ibadahnya yang di dalamnya terdapat berbagai ketentuan mengenai kesucian, muamalah, akad, dan ketentuan lainnya terkait ibadah dan hukum Islam. Pernikahan merupakan salah satu akad terpenting dan berjangka panjang dalam Islam, Allah SWT sangat menganjurkan hamba-Nya untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum 30/21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Rum: 21).²*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 406.

³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), 537.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan dilaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Menurut Hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang melegalkan interaksi antara pria dan wanita yang bukan muhrim, serta menetapkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam pernikahan, terdapat unsur saling tolong-menolong. Jika ditelaah secara rinci, pernikahan adalah akad yang mulia dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Akad ini menjadikan hubungan suami istri dan hubungan seksual menjadi sah dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang penuh cinta, kasih sayang dan saling mendukung.⁵

Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, artinya pernikahan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.⁶ Namun, pada kenyataannya tujuan pernikahan tidak selalu terwujud di masyarakat, karena pernikahan merupakan keputusan yang diambil secara sadar dan penuh pertimbangan agar tidak dijalankan sembarangan. Meskipun pasangan yang menikah belum tentu telah mencapai puncak kebahagiaan dalam pernikahan, terkadang masih terdapat masalah yang memungkinkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak yang berujung pada perceraian.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (t.t: t.p., t.th.), 2.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 2.

⁶ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), 15.

Setiap perkawinan bukan hanya semata-mata dilandasi oleh kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah, melainkan sebagai proses regenerasi dan fitrah kehidupan manusia sebagaimana tujuan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang memiliki rukun dan syarat sebagaimana ibadah lainnya. Rukun dan syarat inilah yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Pernikahan dapat dianggap sah jika perkawinan tersebut sesuai dengan syariat agama dan kepercayaan setiap manusia.

Pernikahan sering diartikan sebagai kewajiban sosial bukan sebagai perwujudan kehendak bebas setiap individu. Dalam sebagian besar masyarakat tradisional, pernikahan dianggap sebagai keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan sosial budaya. Sementara itu, dalam masyarakat modern pernikahan dianggap sebagai kontrak sosial, sehingga pernikahan sering diartikan sebagai pilihan. Oleh karena itu, perkawinan paksaan yang masih ada hingga saat ini kemungkinan besar merupakan akibat dari pandangan bahwa pernikahan merupakan kewajiban sosial.⁷

Pada dasarnya setiap orang berhak atas dirinya sendiri dan memilih pasangan hidupnya. Jika orang tua ingin menjodohkan anak-anaknya, alangkah baiknya jika keduanya diperkenalkan terlebih dahulu. Hal ini agar mereka dapat saling mengenal dan mengetahui sifat atau karakter masing-masing pasangan.

⁷ Nur Ilma Asmawi, Muammar Muhammad Bakry, “Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi”, *Mazahibuna 2*, no. 2 (Desember, 2020), 212-213.

Dampak dari perkawinan paksa tidak hanya mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tetapi pernikahan yang dipaksakan juga dapat memicu perceraian. Seperti halnya dalam skripsi ini perkawinan putus *qobla dukhul* yang ternyata sebelum menikah ada keterpaksaan.

Pembatalan perkawinan adalah memutus hubungan antara suami dan istri setelah akad perkawinan dilangsungkan. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.⁸

Pembatalan pernikahan dalam hukum Islam disebut *fasakh*, yang berarti merusak atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak atau batal. Batal adalah rusaknya hukum yang telah ditetapkan atas praktik seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara'. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu penyebab putusnya pernikahan adalah merusak atau membatalkan hubungan pernikahan yang telah terjalin.⁹

Selain itu pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV Pasal 22 sampai Pasal 28 dan Kompilasi Hukum Islam dalam BAB XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 hingga Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

⁸ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), 2.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 78.

Dalam praktik di Pengadilan Agama sebagaimana telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari alasan-alasan tersebut, pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan-alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan-alasan pembatalan perkawinan. Demikian pula, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan tidak terbatas hanya pada suami atau istri sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Fenomena pembatalan perkawinan sering kali muncul di Pengadilan Agama di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk berbagai permasalahan hukum yang terkait dengan rukun dan syarat perkawinan, implikasi hukum bagi kedua belah pihak, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah pembatalan pernikahan sebelum terjadinya hubungan suami istri dalam perkara nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bondowoso. Pembatalan akad perkawinan ini terjadi karena memenuhi syarat-syarat pembatalan perkawinan salah satu diantaranya ialah karena ada pemaksaan sebelum perkawinan.

Dari kasus tersebut, peneliti menemukan permasalahan yang sangat menarik, yaitu dalam perkara ini terdapat pengajuan gugatan perceraian yang sebelumnya telah ditolak oleh Pengadilan. Penolakan tersebut terjadi karena sebelum melangsungkan pernikahan, kedua pihak mengajukan dispensasi nikah. Di Pengadilan Agama Bondowoso terdapat surat kesepakatan yang menyatakan bahwa para pihak tidak diperbolehkan mengajukan gugatan cerai jika usia perkawinan kurang dari dua tahun.¹⁰

Berdasarkan konteks penelitian ini, peneliti akan menunjukkan bagaimana proses dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan *qobla dukhul*, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam kasus-kasus semacam ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN *QOBLA DHUKUL* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan dikaji pada penulisan ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan *qobla dukhul* di Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw?

¹⁰ Hasil Observasi di Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 21 November 2024.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim tentang pembatalan perkawinan *qobla dukhul* di Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Rumusan tentang hal-hal yang hendak dicari, ditemukan atau ingin dicapai dari kegiatan penelitian merupakan tujuan dari kegiatan penelitian.¹¹ Adanya penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan fenomena yang telah dirumuskan di fokus penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan *qobla dukhul*.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan proses dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan *qobla dukhul* di Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA. Bdw.
- b. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim tentang pembatalan perkawinan *qobla dukhul* di Pengadilan

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009), hal.77.

Agama Bondowoso dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.
Bdw.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang telah ditentukan tentunya akan membuahkan hasil dari manfaat yang didapat, kegunaan hasil penelitian adalah manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian.¹² Penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak serta ada dua macam kegunaan penelitian, yaitu :

a. Secara Teoritis

Teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap membangun, memperkuat dan menyempurnakan pengembangan kajian hukum Islam khususnya dalam isu pembatalan perkawinan. Memberikan kepastian hukum yang baik bagi setiap masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya. Serta dapat memberi manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan *qobla dukhul*.

b. Manfaat praktis

Praktis dapat menjadi media penerapan teori-teori yang diterima pada saat perkuliahan dilapangan. Dapat menjadi gambaran atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan masalah hukum, khususnya masalah tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *qobla dukhul* proses terhadap penerapan pembatalan

¹² Beni Ahmad Saebani, 2009, 77.

perkawinan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan. Sebagai bahan acuan referensi bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus yang serupa, sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran dan pengambilan keputusan untuk masa yg akan datang.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

kajian penelitian terdahulu yang akan diteliti ini merupakan hasil karya asli peneliti dan bukan hasil pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya. Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandingkan pada jurnal dan skripsi yang memiliki kemiripan dengan kasus yang akan diteliti oleh peneliti, seperti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Usnidar Arfah Dkk, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul “Analisis Putusan Hukum Perceraian *Qobla Dukhul* Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus perceraian *qobla dukhul* pada kawin paksa di Pengadilan tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ketidaksediaan menikah dan faktor perselingkuhan. Selain itu, dalam putusannya para Hakim Pengadilan Agama Sinjai telah mengambil pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis yang sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³

¹³ Usnidar Arafah, dkk, “Analisis Putusan Hukum Perceraian Qobla Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II”, *Qadauna*, Vol. 4, No. 3 (Agustus, 2023), 812-829.

Perbandingan penelitian yang dilakukann peneliti dengan penelitian yang ditulis oleh Usnidar Arfah dkk, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama mendeskripsikan analisis dan perbandingan putusan hukum atau pengadilan dalam menangani kasus yang sama. Sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah penelitian sebelumnya yang meneliti terkait perceraian *qobla dukhul*, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan pembatalan perkawinan *qobla dukhul*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Rizka Maulidiyanti, mahasiswa fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang dengan judul “Talak *Qobla Dukhul* Perspektif Imam Abu Hanifah & Imam Syafi’i (Studi Teks Kitab Fiqih Ala Madzahibil Arba’ah)”**. Hasil penelitian ini ialah memeberikan pemahaman tentang talak *qobla dukhul* pada kalangan masyarakat yang belum memahami secara rinci tentang permasalahan tersebut, khususnya pada kalangan suami istri yang belum mengetahui secara jelas dan rinci terhadap konsepsi hukum Islam dan akibat hukumnya menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.¹⁴

Perbandingan penelitian yang dilakukann peneliti dengan penelitian yang ditulis oleh Rizka Maulidiyanti, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang talak atau pembatalan *qobla dukhul* menurut Imam Madzhab. Sedangkan

¹⁴ Rizka Maulidiyanti, “Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah & Imam Syafi’i (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah)” (Skripsi – Universitas Islam, Malang, 2022), 1-84.

perbedaan diantara keduanya adalah penelitian sebelumnya hanya fokus pada dua Imam madzhab sebagai rujukan penelitian, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembatalan perkawinan *qobla dukhul* pada tinjauan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **A'alif Nassiruddin Dkk, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pernikahan Karena Pemalsuan Identitas"**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawin tersebut terjadi karena rusaknya perkawinan dimana istri tidak jujur kepada suami sebelum melangsungkan pernikahan bahwa istri dalam keadaan hamil dengan orang lain, hal ini baru diketahui setelah ada kabar bahwa istrinya melahirkan, sedangkan istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan intim pada malam pertama setelah pernikahannya samapai dia pergi merantau keluar kota.¹⁵

Perbandingan penelitian yang dilakukann peneliti dengan penelitian yang ditulis oleh A'arif Nasdiruddin dkk, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama mendeskripsikan tinjauan hukum Islam yang memandang kasus pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah kajian sebelumnya yang meneliti terkait pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas,

¹⁵ A'alif Nasirruddin, dkk, "Tinjauna Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pernikahan Karena Pemalsuan Identitas" *Jimsya*, vol. 1, No. 1 (Desember, 2022), 20-39.

sedangkan penelitian ini mendeskripsikan pembatalan perkawinan *qobla dukhul*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Deni Rahmatillah Dkk, mahasiswa fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan disana boleh dilakukan apabila benar-benar merusak pada perkawinan tersebut. Dalam hukum positif sudah dijelaskan secara terperinci dan jelas tentang pembatalan perkawinan.¹⁶

Perbandingan penelitian yang dilakukann peneliti dengan penelitian yang ditulis oleh Deni Rahmatillah dkk, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama mendeskripsikan pebatalan pernikahan *qobla dukhul* menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perbedaaan diantara keduanya adalah kajian sebelumnya yang meneliti terkait konsep pembatalan pernikahan yang menggunakan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan proses pembatalan perkawinan *qobla dukhul* yang tidak hanya merujuk pada Undang-Undang

¹⁶ Deni Rahmatillah, dkk, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Journal System*, Vol. XVII, No. 2 (Desember, 2017), 152-171.

dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga dengan studi lapangan di Pengadilan Agama Bondowoso.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan dalam rangka menjelaskan beberapa pengertian yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian ini.¹⁷ Sehingga diperlukan adanya kerangka konseptual dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

1. Pembatalan Pernikahan *Qobla Dukhul*

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan, karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syaratnya perkawinan, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.¹⁸

Pembatalan perkawinan *qobla dukhul* biasanya sering terjadi pada perkawinan yang dijodohkan atau paksaan sehingga mengakibatkan terjadinya percekocan, perselisihan dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan tidak adanya kemungkinan untuk mempertahankan perkawinan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan *Qobla Dukhul* Di Pengadilan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Artikel, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian*, (Malang: IKIP Malang, 1996), hal. 13.

¹⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 141-142.

menyangkut terhadap keadilan para pihak perkara¹⁹. Pertimbangan putusan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pada Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. bagaimana cara hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

3. Proses Pertimbangan Putusan Hakim Pada Perkara Pembatalan Pernikahan *Qobla Dukhul*

Pembatalan perkawinan merupakan upaya untuk memutuskan hubungan perkawinan setelah perkawinan tersebut terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama kedua mempelai. Jika menurut agama perkawinan tersebut sah, maka pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 Ayat 1 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran awal dan ringkas yang mengemukakan isi skripsi secara runtut dari bab per bab dengan sistematis.

Adapun sistematisasi dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, hal.140

²⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, 546.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab I berisi uraian tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional (fokus pada masalah penelitian), dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori

Pada bab II difokuskan pada kajian teori berdasarkan pada literatur yang relevan meliputi pembahasan umum seputar pengertian pembatalan perkawinan, beberapa syarat ketentuan pembatalan perkawinan, faktor terjadinya pembatalan perkawinan, proses terjadinya pembatalan perkawinan *qobla dukhul*, prosedur pengajuan perkara dipengadilan, pertimbangan putusan hakim terkait pembatalan perkawinan dan tujuan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan *qobla dukhul*. Semua ini akan disusun dalam bentuk sub-sub bab dan disimpulkan dalam bentuk bagan sebagai kerangka konseptual.

BAB III : Metode Penelitian

Bab III berisi tentang metode penelitian yang akan dilakukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengujian keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.


BAB IV : Paparan Data dan Pembahasan

Bab IV akan diuraikan gambaran umum lokasi diadakan penelitian dan akan difokuskan mengenai data-data yang diperbolehkan melalui wawancara silapangan yang akan dianalisis berdasarkan landasan teori yang digunakan

yaitu hukum Islam. Dan pada pembahasan akana membahas pembatalan perkawinan *qobla dukhul* yang dikemukakan dilapangan dan berbagai tinjauan perspektif yang didapatkan dari kajian hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan *qobla dukhul* di Pengadilan Agama Bondowoso, untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan akhir sebagai rangkaian dan isi dalam pembahasan bab ini.

BAB V : Penutup

Bab V merupana bagian pokok dari keseluruhan pembahasa yang terdiri dari kesimpulan dan saran kepada pihak-pihak yang dianggap ada kolerasi baik bersifat kelembagaan (Civitas Akademik) maupun bersifat personal.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu asas dasar yang paling penting bagi makhluk hidup, terutama manusia. Pernikahan bukan hanya sekadar cara untuk mengatur urusan rumah tangga dan mendapatkan keturunan, melainkan juga dapat menjadi sarana untuk mempererat persahabatan antara dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga dapat menyatu menjadi satu keluarga yang utuh. Oleh karena itu, pernikahan merupakan salah satu jalan yang paling mulia bagi manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Sementara menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad nikah yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon*, untuk mentaati perintah Allah dan dilaksanakannya merupakan ibadah.²²

²¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), 537.

²² Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2.

Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama selamanya.²³

2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan

Dasar hukum melakukan pernikahan sudah jelas didalam Al-Qur'an Surah An-Nur 24/32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32).²⁴

Al-Qur'an Surah An-Nisa' 4/24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang

²³ Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2007), 4.

²⁴ Ibid, 2010, 354.

saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’: 24).²⁵

Hukum pernikahan didasarkan pada syarat atau alasan untuk menikah. Pertama, orang yang berniat untuk menikah dan tidak dapat menahan hasrat seksualnya terhadap perempuan, serta mampu untuk menikah, wajib untuk melangsungkan pernikahan. Kedua, disunahkan bagi orang yang berkeinginan dan mampu untuk menikah, asalkan dia tidak takut jatuh ke dalam perbuatan zina. Ketiga, menikah adalah hal yang mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, jika ia tidak menikah, ia tidak seharusnya takut melakukan zina. Sebaliknya, jika ia memilih untuk menikah, ia harus memastikan bahwa ia akan mengurus dan tidak menelantarkan istrinya. Keempat, adalah makruh bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan juga cukup untuk menahan diri dari menikah, namun tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan baik. Kelima, adalah haram bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, dan tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban rumah tangga. Jika orang tersebut dipaksa untuk menikah, maka ia akan menelantarkan dirinya sendiri dan istrinya.²⁶

Selain itu, status sah atau tidaknya suatu perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan

²⁵ Departemen Agama RI, 2010, 83.

²⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), 18-21.

bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia, membentuk keluarga yang bahagia yang didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang, serta untuk mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

Menurut Imam Ghazali, terdapat lima tujuan dari perkawinan. Pertama, memperoleh keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Kedua, memenuhi kebutuhan naluriah manusia untuk hidup. Ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga berdasarkan kecintaan dan kasih sayang. Kelima, berusaha untuk menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal serta meningkatkan rasa tanggung jawab.

Tujuan utama perkawinan tidak semata-mata untuk bersenang-senang, menikmati harta, atau meneruskan warisan. Perkawinan juga merupakan bentuk penghormatan antara seorang pria dan wanita yang didasarkan pada kesetaraan kedudukan mereka sebagai manusia yang memiliki akal, pikiran, dan perasaan.²⁸

²⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, 538.

²⁸ Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Religi*, Vol. 5 Nomor 1, (Jombang, 2014), 44.

4. Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pernikahan dapat dianggap sah jika akad nikah yang dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat. Mengenai jumlah rukun pernikahan, para fuqaha belum mencapai kesepakatan. Sebagian menganggap salah satu unsur sebagai hukum pernikahan, sementara yang lain menggolongkannya sebagai syarat sahnya pernikahan.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan yang perlu diperhatikan saat melaksanakan akad nikah. Untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *ijab qabul*.³⁰

Sayyid Sabiq juga menyatakan bahwa rukun pernikahan hanya terdiri dari ijab dan qabul, sementara hal-hal lainnya merupakan syarat. Namun, menurut Jumhur Ulama, rukun dan syarat pernikahan terdiri dari lima hal, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.³¹

Selain rukun dan sahnya pernikahan, terdapat juga beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Pertama, syarat-syarat untuk calon suami dan calon istri adalah sebagai berikut: keduanya harus beragama Islam, tidak ada hubungan mahram, tidak dipaksa dan berdasarkan kemauan sendiri, identitasnya harus jelas, sudah baligh atau mukallaf,

²⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2015), 291.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 6.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga IslamI*, (Jakarta : Kencana, 2016), 39.

berakal sehat, calon istri tidak dalam masa iddah, dan tidak sedang dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah. Kedua, syarat wali adalah sebagai berikut: laki-laki, baligh, berakal, tidak dalam keadaan terpaksa, adil (tidak fasik), dan tidak sedang dalam keadaan ihram. Ketiga, syarat saksi adalah minimal dua orang saksi yang beragama Islam, telah baligh, berakal, dan laki-laki (syarat ini sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama kecuali mazhab Hanafiah). Selain itu, saksi harus mampu mendengar dan melihat, bersikap adil, serta memahami apa yang digunakan dalam proses *ijab qabul*.³²

5. Macam-Macam Tidak Sahnya Perkawinan

Perkawinan yang batal adalah akad nikah yang tidak memenuhi rukun-rukunnya, sementara akad nikah yang cacat adalah nikah yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan terdapat cacat setelah akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian, menurut Ulama Syafi'iyah pernikahan yang batal tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, mahram pernikahan, penetapan nasab dan iddah. Pernikahan yang tidak sah tersebut jumlahnya banyak sekali, yang paling utama ada 9 macam :

- a. Nikah *syighar* adalah perkawinan di mana seorang laki-laki menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain dengan imbalan menikahkan anak perempuannya dengan anak perempuan laki-laki tersebut, misalnya dengan mengatakan, "Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku sebagai imbalan

³² Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Jilid IX*, Ter. Abdul Hayyie SI-Kattarie, (Darul Al-Fikr, 2007), 77-79.

engkau menikahkan aku dengan anak perempuanmu". Akad ini tidak sah, karena terdapat gabungan dua akad, dan masing-masing akad dijadikan mahar. Jika mereka tidak menggabungkan kedua akad tersebut dan tidak menjadikan akad satu sama lain sebagai mahar, maka perkawinan mereka sah.

- b. Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibatasi waktu tertentu, baik pendek maupun panjang. Jika seorang pria menikah dengan syarat khiyar (pilihan), maka akad nikahnya tidak sah. Hal ini karena akad nikah dapat dibatalkan dengan kesepakatan waktu. Oleh karena itu, akad nikah menjadi tidak sah dengan kesepakatan khiyar, sebagaimana halnya jual beli.
- c. Nikahnya orang yang sedang ihram adalah pernikahan yang tidak sah jika salah satu mempelai berihram, baik mereka sedang haji, umrah, maupun keduanya, baik akad nikahnya sah maupun tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi (saw): "Tidak halal bagi orang yang berihram menikah, dan tidak halal pula baginya untuk menikahkan". Namun, selain pernikahan, orang yang berihram dapat mendamaikan atau menyaksikan pernikahan. Hal ini karena perdamaian merupakan kelanjutan dari pernikahan, bukan awal dari pernikahan.
- d. Poliandri adalah perkawinan antara dua wali yang menikahkan anak perempuan mereka dengan dua laki-laki, dan tidak jelas siapa di antara mereka yang lebih dulu. Jika salah satu dari mereka telah bersetubuh, maka ia wajib memberikan mahar mithil kepada perempuan tersebut.

Namun, jika keduanya telah bersetubuh, maka keduanya wajib memberikan mahar mithil kepada perempuan tersebut. Namun, jika diketahui siapa yang lebih dulu bersetubuh, maka pernikahannya sah.

- e. Pernikahan *mu'taddah* (perempuan yang sedang iddah) dan pernikahan *istibra'* (membersihkan rahim dari suami sebelumnya) walaupun dari hasil *Syubhat*. Jika ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sedang beriddah kemudian menggaulinya, maka ia harus dijatuhi hukuman *had*. Kecuali ia benar-benar beriddah kemudian menggaulinya dan tidak mengetahui status keharaman menikahi perempuan yang sedang beriddah dan sedang *istibra'*. Begitupula dimaafkan bagi orang yang tidak tahu akan keharaman tersebut, terlebih jika ia orang mu'alaf atau orang awam.
- f. Pernikahan yang ragu dengan kehamilannya, karena belum habis masa iddah. Haram menikahi wanita yang masih ragu-ragu hingga keraguan itu hilang, meskipun masa iddah tiga quru' (masa suci) telah berakhir. Demikian pula, jika seorang pria menikahi wanita yang ia yakini masih dalam keadaan iddah atau istibra, sedang ihram haji atau umrah, menganggapnya mahram atau bukan, maka pernikahannya tidak sah atau batal karena keraguan tentang kebolehan.
- g. Pernikahan seorang Muslim dengan wanita kafir yang bukan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), seperti penyembah berhala *Majusi* (api), penyembah matahari dan bulan, dan wanita murtad atau bukan ahli

Kitab yang suci, seperti wanita hasil pernikahan laki-laki Ahli Kitab dengan wanita Majusi, atau sebaliknya..³³

Seperti yang telah dijelaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah 2/221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221).³⁴

Sedangkan dalil dibolehkannya menikahi seorang perempuan Yahudi atau Kristen dengan syarat yang telah disebutkan di dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Maidah 5/5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا

³³ Wahbah Az-Zuhaili, <https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%201/page/n5/mode/2up>, (diakses tanggal 17 Mei 2025), 114-116.

³⁴ Departemen Agama RI, 2010, 35.

أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجْزَرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak untuk menjadikan perempuan piaraan. barangsiapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. Al-Maidah: 5).³⁵

- h. Perempuan yang suka pindah-pindah Agama, Perempuan semacam ini tidak halal dinikahi, kecuali dia masuk Agama Islam.
- i. Pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria kafir dan pernikahan seorang wanita murtad. Pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria kafir dilarang oleh kesepakatan ulama, seperti yang telah diuraikan dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang artinya: "Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita yang beriman) sebelum mereka beriman." Jika salah satu atau kedua pasangan murtad sebelum berhubungan, maka pernikahannya tidak sah. Namun, jika murtad setelah berhubungan, maka perlu menunggu. Jika selama masa iddah keduanya kembali beragama Islam, maka pernikahan masih dapat dilanjutkan. Namun,

³⁵ Ibid, 107.

jika selama masa iddah mereka tidak kembali beragama Islam, maka pernikahannya batal.³⁶

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah salah satu jenis putusnya pernikahan yang memiliki dampak sangat luas terhadap status pernikahan atau status hukum suami, istri, anak, harta benda dan pihak ketiga.

Dalam pandangan hukum Islam pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, bila kemudian ditengah perjalanan rumah tangganya salah seorang antara suami dan istri keluar dari Islam dengan sendirinya pernikahan tersebut batal demi hukum, tetapi melalui proses putusan Pengadilan. Sedangkan hubungan badan dalam masa perkawinannya itu dihukumi halal.³⁷

Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan tidak pernah dianggap sah, sedangkan perceraian perkawinan dianggap sah. Pembatalan perkawinan membatalkan segala sesuatu yang terikat secara hukum dan tidak pernah dianggap ada oleh hukum, sedangkan perceraian perkawinan putus dan dapat didamaikan kembali selama masih ada masa iddah. Pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan perceraian

³⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adallatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr), jilid 9, 6613.

³⁷ Zainuddin, *Hukum Perkawinan Islam Mazhab Indonesia*, (Situbondo : Epilog Media, 2023), 187.

mempunyai akibat hukum bagi suami, istri, anak, harta benda, dan pihak-pihak lain. Dalam mengajukan pembatalan perkawinan, tidak hanya suami atau istri saja yang dapat mengajukan permohonan, tetapi selain mereka juga dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang, sedangkan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri saja.

2. Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqih

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dikenal sebagai *fasakh*. Secara etimologis, *fasakh* berarti batal. Sementara secara terminologi, *fasakh* adalah pembatalan dan hancurnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Pembatalan perkawinan terkadang disebabkan oleh kerusakan atau cacat dalam akad perkawinan itu sendiri, dan terkadang terdapat hal-hal yang menyebabkan akad perkawinan tidak dapat dilanjutkan.³⁸

Dalam pembatalan nikah, selain *fasakh* ada istilah lain seperti *fasid* nikah dan *batil* nikah, namun menurut mayoritas Ulama' tidak ada perbedaan antara keduanya, yakni suatu pernikahan atau ibadah yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah adalah tidak sah.³⁹

Secara bahasa *fasakh* berarti pembatalan, pemisahan, pemindahan, pemutusan, atau penghapusan. Sementara itu, secara istilah *fasakh* adalah pembatalan perkawinan karena suatu sebab yang tidak memungkinkan

³⁸ Abdul Azis Dahlan, Kafrawi Ridwan, dkk, *Ensikopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, jilid 1,317.

³⁹ Ibid, 245.

perkawinan berlanjut atau karena suatu cacat seperti penyakit yang terjadi setelah akad dan mengakibatkan tujuan atau makna perkawinan tidak tercapai. Sedangkan *fasid* dan *batil* nikah adalah putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan dengan persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai cacat hukum dan terbukti, misalnya tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan yang menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan yang mengharamkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan.⁴⁰

Dalam kitab Fiqih Munakahat karya Slamet Abidin, *fasakh* diartikan sebagai memutuskan atau membatalkan. Arti kata “memfasadkan” dalam konteks akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan hubungan antara suami dan istri.⁴¹

Ada beberapa syarat yang dapat membatalkan pernikahan jika tidak dipenuhi selama akad nikah. Pertama, setelah akad nikah, diketahui bahwa istri merupakan sepupu atau kerabat dari ibu suami. Kedua, suami dan istri masih muda, namun akad nikah dilakukan oleh orang yang bukan ayah atau kakek mereka. Ketika seseorang telah dewasa, ia memiliki hak untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahannya. Pilihan ini disebut *khiyar baligh*. Jika seseorang memilih untuk mengakhiri akad nikah, hal ini disebut sebagai *fasakh* yang sah.⁴²

⁴⁰ Al-Zuhaili, jilid 9, 3147

⁴¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 73.

⁴² Ibid, 75.

3. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dapat dianggap batal jika syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi. Namun, jika perkawinan sudah terlanjur dilangsungkan, maka perkawinan tersebut juga dapat dibatalkan. Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 22 menjelaskan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁴³

Demikian pula, Pembatalan perkawinan dapat diajukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24⁴⁴, yang dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain yang sah. Apabila seseorang menikah lagi padahal masih terikat perkawinan yang sah sebelumnya, maka perkawinan ini batal.

Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Pada tahun 1974 menjelaskan pembatalan perkawinan dimulai setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat perkawinan tersebut berlangsung. Keputusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami istri

⁴³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, 544.

⁴⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, 545.

yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Serta orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁵

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga dalam BAB XI Pasal 70 hingga 76. Sebenarnya isi kandungan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hampir sama dengan isi kandungan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun terdapat beberapa hal yang tidak dijelaskan secara rinci di dalamnya.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa suatu akad perkawinan dapat dibatalkan. Pertama, suami melakukan perkawinan, namun ia tidak berhak untuk melaksanakan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari empat istrinya sedang dalam masa iddah talak *raj'i*. Kedua, seseorang telah menikahi mantan istrinya yang telah diceraikannya. Ketiga, seseorang telah menikahi mantan istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bila bekas istri pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya. Keempat, perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi

⁴⁵ Ibid, 546.

perkawinan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kelima, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan istri, atau istri-istrinya.⁴⁶

Dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila memenuhi kondisi-kondisi berikut: pertama, seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama atau tanpa persetujuan istri. Kedua, perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*. Ketiga, perempuan yang dinikahi masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya. Keempat, perkawinan dilakukan dengan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kelima, perkawinan dilangsungkan tanpa adanya wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Keenam, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴⁷

Demikian juga, dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pelaksanaan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁴⁸

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 24-25.

⁴⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, 25.

⁴⁸ Ibid, 540.

5. Faktor-Faktor Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi akan terjadinya pembatalan perkawinan ialah harus sesuai atau memenuhi syarat-syarat batalnya suatu akad perkawinan seperti adanya salah sangka didalam perkawinan, penipuan atau pemalsuan data atau identitas, terjadinya pemaksaan, tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah dan murtad.

Secara umum, terdapat dua alasan yang menyebabkan pembatalan pernikahan. Pertama, pelanggaran terhadap prosedur pernikahan. Contohnya, jika syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi, ketidakhadiran para saksi, dan alasan prosedural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, jika pernikahan dilakukan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.⁴⁹

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adanya wali atau saksi yang tidak sah dapat menyebabkan pembatalan perkawinan.⁵⁰ Selain itu, Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa sebuah akad perkawinan juga bisa dibatalkan jika terdapat unsur paksaan dalam proses pelaksanaannya.⁵¹

Dalam perkara ini, pembatalan perkawinan dilakukan karena adanya keterpaksaan serta fakta bahwa kedua belah pihak belum pernah berhubungan, yang dalam istilah hukum dapat disebut sebagai *qobla*

⁴⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),107

⁵⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, 545.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 25-26.

dukhul. Sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perceraian sebelum terjadinya hubungan intim (*qabla dukhul*) termasuk dalam kategori talak ba'in shugra. Jenis talak ini tidak dapat dirujuk, namun jika pasangan ingin kembali, maka dapat dilakukan dengan akad nikah yang baru.⁵²

Terkait dengan perceraian *qabla dukhul* yang diatur dalam Q.S. al-Baqarah 2/236-237 dan Q.S. al-Ahzab 33/49 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى

الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (*campuri*) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu memberinya dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Q.S. Al-Baqarah: 236)

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ

يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya : “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (*bayarlah*) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (*membebaskan*) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 237).⁵³

⁵² Ibid, 42.

⁵³ Departemen Agama RI, 2010, 38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S. Al-Ahzab: 49).⁵⁴

Dapat disimpulkan dari ayat-ayat tersebut bahwa istri yang diceraikan secara *qobla dukhul* oleh suaminya tidak berdosa, dan bekas istri tersebut tidak diwajibkan untuk menjalani masa iddah. Suami harus mengembalikan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Jika tidak ada penentuan mahar, maka mantan suami wajib memberikan mut’ah kepada mantan istri yang telah diceraikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 35 ayat (1) yang telah dijelaskan “suami yang mentalak istrinya sebelum *qobla dukhul* wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditetapkan saat akad perkawinan”.⁵⁵

Dalam Tafsir Jalalain adalah jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum menggaulinya dan telah menetapkan maskawin, maka suami berkewajiban membayar separuh dari maskawin tersebut kepada istri, kecuali jika istri memaafkan dan suami juga memaafkan dengan

⁵⁴ Ibid, 424.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, 11.

sukarela memberikan seluruh maharnya. Kerelaan antara suami dan istri itu lebih terhormat dan lebih diridhoi oleh Allah.⁵⁶

6. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Pada tahun 1974, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau istri, anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, dan pejabat yang berwenang juga dapat mengajukan pembatalan, tetapi hanya selama perkawinan tersebut belum diputuskan.⁵⁷ Pejabat yang berwenang adalah Kantor Urusan Agama (KUA), KUA memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, khususnya dalam kasus atau perkara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kewenangan ini didasarkan pada peran KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan.⁵⁸

Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama, harus sesuai dengan domisili atau tempat tinggal suami istri, serta lokasi di mana perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁹

⁵⁶ Imam Jalalain, *Tafsirul Al-Qur'anul Al-Karim*, (t.t: t.p, t.th.), 37.

⁵⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, 544-545.

⁵⁸ Ayu Shafira Puspitasari, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024), 57.

⁵⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, 545.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya mencakup tempat tinggal suami atau istri, atau tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebuah perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat keputusan dari Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah inkrah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75, dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi perkawinan yang batal akibat salah satu dari suami atau istri yang murtad. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Serta pihak ketiga yang memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum ada keputusan pembatalan perkawinan, tetap memiliki kekuatan hukum yang permanen.⁶¹

Demikian pula, yang dikuatkan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang telah diuraikan “batalnya suatu perkawinan tidak menghapuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya”.⁶²

7. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertama, permohonan pembatalan suatu perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 26.

⁶¹ Ibid, 27.

⁶² Ibid, 27.

dilangsungkannya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri. Kedua, tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan pernikahan, dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.⁶³

Tata cara pembatalan perkawinan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pemohon atau Kuasa Hukum harus mendatangi Pengadilan Agama atau pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan yang memiliki daerah hukum di mana pernikahan berlangsung, atau di tempat kediaman kedua suami istri.
- b. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan, sekaligus melakukan pembayaran uang muka biaya perkara di Pengadilan Agama.
- c. Pemohon dan termohon diwajibkan untuk hadir dalam sidang di Pengadilan sesuai dengan surat panggilan yang diterima dari Pengadilan, atau mereka dapat juga diwakilkan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk.
- d. Pemohon dan Termohon, baik secara pribadi maupun melalui kuasanya, wajib membuktikan kebenaran dari isi permohonan pembatalan perkawinan atau tuntutan di depan sidang Pengadilan.

⁶³ Peraturan Pemerintah, 1975, 11.

Bukti yang diperlukan dapat berupa surat-surat, keterangan saksi, pengakuan dari salah satu pihak, persangkaan hakim, atau sumpah salah satu pihak. Selanjutnya, hakim memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

- e. Pemohon atau Termohon, baik secara pribadi maupun masing-masing, menerima salinan Putusan Pengadilan Agama yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.
- f. Pemohon dan termohon menerima akta pembatalan pernikahan dari Pengadilan Agama.
- g. Setelah pemohon menerima akta pembatalan, sebagai penggugat, Anda segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA).⁶⁴

C. Putusan

1. Pengertian putusan hakim

Putusan hakim adalah pernyataan atau ungkapan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Hakim merupakan pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan pengadilan adalah pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, dengan

⁶⁴ Mahbub Nahari, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Yurisprudensi di Pengadilan Agama Jakarta Timur)", (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005), 49-50.

tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata.⁶⁵

Pemeriksaan perkara di persidangan terdiri dari tiga macam produk hakim. Pertama, keputusan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dalam bentuk tertulis dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentious). Kedua, penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Ketiga, akta Perdamaian adalah dokumen yang disusun oleh hakim, yang mencakup hasil musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mengakhiri perselisihan tersebut, dan akta ini berfungsi sebagai putusan.⁶⁶

Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah segala keputusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar dari putusan tersebut, juga harus mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar bagi pengadilan. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua beserta hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta dalam sidang. Penetapan, ikhtisar rapat musyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang harus ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.⁶⁷

⁶⁵ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), 126.

⁶⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), 175.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, 2004, 6.

Hakim yang membacakan surat putusan di pengadilan harus memastikan bahwa apa yang tertulis sama persis dengan yang diucapkan. Begitu pula, apa yang diucapkan di pengadilan harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat putusan.

2. Macam-macam putusan hakim.

Ada beberapa jenis putusan hakim di pengadilan, yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

- a. Dilihat dari fungsinya dalam menyelesaikan suatu perkara. Pertama, putusan akhir adalah keputusan yang menandai berakhirnya proses pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui seluruh tahapan pemeriksaan maupun yang belum menyelesaikan semua tahapan tersebut. Kedua, putusan sela adalah keputusan yang diambil selama pemeriksaan suatu perkara dengan tujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan tersebut. Hakim tidak terikat oleh putusan sela, dan hakim memiliki kewenangan untuk mengubah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁸
- b. Jika dilihat dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan dijatuhkan. Pertama, putusan yang dibatalkan atau gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan dianggap gugur, karena Penggugat atau Pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat hadir dan memohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau

⁶⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 82.

setelahnya, sebelum tahapan pembacaan Gugatan atau Permohonan. Kedua, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan ketika Tergugat atau Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan Penggugat hadir dan meminta putusan. Verstek berarti tergugat tidak hadir. Putusan verstek dapat dijatuhkan pada sidang pertama maupun setelah tahap pembacaan gugatan, sebelum tahap jawaban Tergugat. Ketiga, keputusan kontradiktir adalah putusan akhir yang dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang di mana salah satu atau beberapa pihak tidak hadir. Dalam pemeriksaan atau putusan kontradiktir, disyaratkan terhadap penggugat maupun tergugat harus pernah hadir dalam sidang. Putusan yang bersifat kontradiktir dapat diajukan permohonan banding.⁶⁹

- c. Jika dilihat dari isi gugatan atau perkara. Pertama, putusan tidak menerima adalah putusan yang menyatakan bahwa hakim menolak gugatan Penggugat atau Pemohon, karena gugatan atau permohonan tersebut tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formal maupun material. Kedua, putusan yang menolak gugatan penggugat merupakan putusan akhir yang diambil setelah melalui semua tahap pemeriksaan, di mana ternyata dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tidak terbukti. Ketiga, putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Putusan ini dijatuhkan setelah syarat-syarat gugatan terpenuhi dan seluruh argumen tergugat yang mendukung petitum

⁶⁹ Ibid, 83-84.

terbukti. Jika sudah ada satu dalil gugatan yang dapat dibuktikan, maka itu sudah cukup untuk mendukung kasus tersebut, meskipun dalil-dalil gugatan lainnya mungkin tidak terbukti.⁷⁰

- d. Jika dilihat dari sudut pandang sifat akibat hukum yang ditimbulkan. Pertama, putusan diklatoir adalah sebuah keputusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan resmi sesuai dengan hukum. Selain itu, putusan diklatoir tidak mengubah atau menciptakan hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum terhadap keadaan yang sudah ada. Kedua, putusan konstitutif adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, yang berbeda dari keadaan hukum sebelumnya. Ketiga, putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu tindakan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan guna memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir terdapat dalam perkara kontensius. Putusan kondemnatoir, yang berbunyi "menghukum", memerlukan pelaksanaan. Apabila pihak terhukum tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan secara sekarela, maka berdasarkan permohonan Tergugat putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan yang mengeluarkan.⁷¹

⁷⁰ Yulia, 2018, 85-86.

⁷¹ Yulia, 2018, 86-87.

3. Pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan.

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana Majelis Hakim menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan ini juga harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus ditangani dengan cermat, baik, dan saksama. Jika pertimbangan hakim kurang teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁷²


Sebelum hakim mengambil keputusan dalam persidangan, hakim melakukan musyawarah untuk menentukan jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam musyawarah tersebut, hakim akan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan perkara yang akan diputuskan. Apabila dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat secara bulat, pendapat hakim yang berbeda harus dicantumkan dalam putusan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷³

⁷² Mukti Anrto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, 140.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, 6.

D. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan teori diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian tersebut adalah data empiris (teramati) yang memiliki kriteria yaitu validitas.⁷⁴

Metode penelitian merupakan komponen yang sangat penting untuk keberhasilan suatu penelitian. Penelitian dapat dianggap berhasil apabila menggunakan metode yang sistematis, sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan tujuan peneliti dapat dirumuskan dengan baik. Namun, setiap manusia memiliki definisi tersendiri mengenai metode penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, serta untuk menjawab suatu masalah secara abstrak dan umum, atau memberikan jawaban yang lengkap dan terarah.⁷⁵

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini serta dapat tercapai apa yang penulis harapkan, maka penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pembahasan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan ilmiah yang umum digunakan dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga pada ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata

⁷⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

⁷⁵ Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2013), 3.

atau pembicaraan dari individu serta perilaku yang dapat dilihat.⁷⁶

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dengan cara memahami dan menemukan hal-hal baru. Dalam pendekatan yang digunakan dalam studi ini, penulis menerapkan penelitian lapangan dengan metode analisis keputusan, yang mencakup data yang berbentuk kata-kata, kalimat, ekspresi, diagram, gambar, foto, dan bahasa tubuh. Pendekatan ini bisa dianggap sebagai pendekatan naturalistik karena kondisi di lapangan bersifat alami tanpa adanya manipulasi atau pengaturan melalui eksperimen atau tes.⁷⁷

Tujuan dari metode ini adalah untuk menjelaskan secara rinci mengenai pandangan hukum Islam terkait dengan proses pembatalan pernikahan *qobla dukhul* pertimbangan yang diambil oleh hakim saat memutuskan kasus tersebut di Pengadilan Agama Bondowoso.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang paling utama, karena peneliti diharuskan untuk melakukan wawancara, observasi atau bahkan berinteraksi secara langsung pada saat penelitian di lapangan. Maka dari itu, kehadiran peneliti saat melakukan penelitian memerlukan waktu yang tidak sebentar, sehingga peneliti harus mempunyai jadwal penelitian yang dapat disesuaikan dengan objek di lapangan supaya tidak bentrok dengan acara lain dan peneliti juga diharuskan mempunyai konsep atau bahan apa yang akan diteliti, agar pada saat melakukan wawancara dan pengumpulan data tidak ada

⁷⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2011), 20.

⁷⁷ Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Malang : Genius Media, 2014), 32.

yang tertinggal serta peneliti memperoleh data yang berkualitas.

Oleh karena itu, kehadiran peneliti harus benar-benar diketahui oleh informan sehingga dalam proses wawancara peneliti dapat mengetahui atau mengungkapkan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan *qobla dukhul* serta proses dan pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor perkara 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. di Pengadilan Agama Bondowoso.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan dalam rangka mempertanggung jawabkan hasil yang diperoleh. Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah di kota Bondowoso lebih tepatnya di Pengadilan Agama Bondowoso Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 1, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 dan tanggal 08 Mei 2025. Setelah mendapat surat permohonan untuk penelitian di instansi atau lembaga yang dituju yaitu di Pengadilan Agama Bondowoso.

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penelitian, analisis, atau pembuatan keputusan. Data yang digunakan dalam penelitian dapat berasal dari berbagai sumber data, baik itu dari manusia (misalnya wawancara atau survei), dokumen tertulis, observasi lapangan, atau bahkan eksperimen. Pemilihan sumber data yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian, metodologi

yang digunakan, serta jenis data yang diperlukan.⁷⁸ Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya melalui wawancara, angket, pendapatan dan lain-lain).⁷⁹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang mengetahui terhadap pembatalan perkawinan *qobla dukhul* dengan nomor perkara 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. di Pengadilan Agama Bondowoso.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang tidak langsung menyuplai data kepada pengumpul informasi.⁸⁰ Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca diperpustakaan atau literatur dan mengutip sumber yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.⁸¹

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti ialah dari Al-Qur'an, Hadits, Kitab Fiqh, Undang-undang, Jurnal, Skripsi dan lainnya yang lebih relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

⁷⁸ <https://tesis.id/blog/sumber-data-pengertian-jenis-dan-pentingnya-dalam-penelitian/>, di akses pada tanggal 18 Juni 2025.

⁷⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 71.

⁸⁰ Ibid, 72.

⁸¹ Sugiono, 2013, 73.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap pertama dan paling penting dalam mendapatkan informasi, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data.⁸² Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Berdasarkan pendapat Sutrisno Hadi yang diambil dari Sugiyono, observasi adalah sebuah proses yang rumit, yang terdiri dari berbagai aspek biologis dan psikologis. Di antara aspek-aspek tersebut, dua yang paling utama adalah proses pengamatan dan memori.⁸³

Teknik observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara memperhatikan objek penelitian. Metode ini dapat dilakukan secara langsung, di mana pengamatan dilakukan secara dekat dengan objek yang diteliti, atau secara tidak langsung, yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat suatu kejadian berlangsung.⁸⁴

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi dapat dibedakan menjadi 2, yakni :

a. Observasi berperan serta (*participant*)

Dalam observasi ini, peneliti berpartisipasi dalam aktivitas harian individu yang sedang dipelajari atau yang dijadikan sebagai sumber informasi. Sambil mengamati, peneliti juga melaksanakan

⁸² Nawawi, 2014, 90.

⁸³ Sugiono, 2013, 145.

⁸⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2011), Cet. Ke-1,

tugas yang dilakukan oleh sumber informasi dan turut merasakan pengalaman baik dan buruknya. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah, peneliti bisa berfungsi sebagai staf atau magang di lokasi yang diteliti.

b. Observasi *Nonpartisipan*

Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen saja. Contohnya, peneliti hanya bisa melihat dan mengamati bagaimana hakim memutuskan putusan di dalam persidangan.⁸⁵

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Dalam wawancara ini, peneliti mewawancarai secara langsung Panitera Muda dan hakim di Pengadilan Agama Bondowoso.

Teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara mempunyai dua macam cara. Pertama, wawancara terstruktur dipakai sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti sudah jelas mengenai informasi yang ingin didapat. Oleh karena itu, saat melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis beserta pilihan jawaban yang telah disediakan. Kedua, wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang bersifat fleksibel, di mana peneliti tidak mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun secara terencana

⁸⁵ Sugiono, 2013, 145.

dan menyeluruh untuk mengumpulkan informasi. Jenis wawancara ini biasa digunakan dalam tahap awal penelitian, di mana peneliti berupaya mendapatkan informasi dasar mengenai berbagai isu atau masalah yang terdapat pada objek penelitian, sehingga peneliti dapat menetapkan dengan jelas isu atau variabel yang perlu diteliti.⁸⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah dokumen, yang merujuk pada tulisan-tulisan yang ada. Metode dokumentasi menggambarkan cara untuk mengumpulkan informasi dengan mendokumentasikan data yang sudah ada. Pendekatan ini lebih sederhana dibandingkan dengan cara pengumpulan informasi lainnya. Teknik pengumpulan informasi melalui dokumentasi melibatkan pengambilan data dari berbagai dokumen.

Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi biasanya merupakan data sekunder, sementara data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara lebih cenderung merupakan data primer atau informasi yang langsung diperoleh dari sumber utama.⁸⁷

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah dalam mencari dan mengatur dengan cara yang sistematis informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun informasi ke dalam kategori, merinci ke dalam bagian-bagian kecil, melakukan penggabungan, menyusun ke

⁸⁶ Sugiono, 2013, 138-140.

⁸⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 149-150.

dalam pola, memilih hal-hal yang penting dan yang akan dipelajari, serta menyajikan kesimpulan agar mudah dimengerti baik oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁸

Miles dan Huberman menyatakan, seperti yang dikutip oleh Sugiono dalam bukunya, bahwa proses analisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif dan berlangsung tanpa henti hingga selesai, sehingga data yang diperoleh sudah mencapai titik kejenuhan.⁸⁹

Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang cukup besar, sehingga perlu dicatat dengan cermat dan terperinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka semakin banyak data yang terkumpul, Oleh karena itu, analisis data harus segera dilakukan dengan mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari pola dan tema. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini yang memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁹⁰

⁸⁸ Sugiono, 2013, 244.

⁸⁹ Ibid, 246.

⁹⁰ Ibid, 247.

2. *Data Display* (Penyajian Data) bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Biasanya, teks naratif adalah cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan menyajikan data, maka pemahaman tentang apa yang terjadi akan lebih mudah dan akan membantu merencanakan langkah berikutnya berdasarkan informasi yang telah dipahami.⁹¹
3. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan) adalah proses menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat sementara dan mungkin akan berubah jika tidak ada bukti kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.⁹²

Dengan demikian, hasil akhir dalam penelitian kualitatif adalah penemuan yang belum pernah ada sebelumnya. Penemuan ini bisa berupa penjelasan atau ilustrasi tentang suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau samar, yang setelah diteliti menjadi lebih terang, dapat juga berbentuk hubungan sebab-akibat atau interaksi, serta hipotesis atau teori.⁹³

⁹¹ Sugiono, 2013, 249.

⁹² Ibid, 252.

⁹³ Ibid, 253.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. *Credibility* (Validitas Internal), uji kredibilitas data atau tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian dapat dilakukan dengan enam metode. Pertama, Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali melakukan pengamatan di lapangan, mewawancarai kembali sumber-sumber yang telah ditemui sebelumnya serta yang baru. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan saling percaya dengan narasumber, sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Kedua, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat merekam data dan urutan kejadian secara akurat dan teratur. Selain itu, peningkatan ketekunan membantu peneliti dalam memeriksa kembali apakah data yang diperoleh sudah benar. Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan deskripsi yang tepat dan sistematis mengenai hal-hal yang diamati. Ketiga, Triangulasi dalam konteks pengujian kredibilitas berarti memverifikasi data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode dan waktu. Ada tiga jenis triangulasi yaitu trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu. Keempat, analisis kasus negatif adalah situasi yang tidak sesuai dengan hasil penelitian pada waktu tertentu. Penelitian ini berupaya untuk

mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau tidak sejalan, maka data tersebut bisa dianggap dapat dipercaya. Kelima, menggunakan bahan referensi berarti adanya dukungan untuk menjamin data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya, hasil wawancara harus didukung dengan rekaman wawancara tersebut. Keenam, mengadakan Membercheck adalah proses verifikasi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kepada sumber data, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian data yang diterima dengan apa yang diberikan oleh sumber tersebut.⁹⁴

2. *Transferability* (Validitas Eksternal) adalah bentuk validitas eksternal dalam studi kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan bagi populasi dari mana sampel diambil.⁹⁵
3. *Dependability* (Reabilitas) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keseluruhan proses penelitian tersebut. Cara ini dilakukan oleh auditor yang bersifat independen atau pembimbing untuk memeriksa seluruh aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan masalah, observasi lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, uji validitas data hingga kesimpulan yang harus bisa disajikan dan dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Apabila peneliti tidak memiliki atau tidak menunjukkan bukti aktivitas di lapangan, maka

⁹⁴ Sugiono, 2013, 270-276.

⁹⁵ Ibid, 276.

ketergantungan penelitian tersebut akan mendapatkan keraguan.⁹⁶

4. *Confirmability* (Obyektivitas)

Penelitian dinyatakan objektif jika hasilnya telah diterima oleh banyak orang. Menguji konfirmabilitas berarti menilai hasil penelitian yang berhubungan dengan prosedur yang dilalui. Apabila hasil penelitian adalah cerminan dari prosedur yang dijalani, maka penelitian tersebut memenuhi kriteria konfirmabilitas. Dalam penelitian, sangat penting agar ada proses yang jelas, bukan hanya hasilnya saja.⁹⁷

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti terdiri atas tiga tahapan, yaitu :

1. Tahap Perencanaan (Pra Penelitian)

Langkah pertama dalam merancang sebuah penelitian adalah melakukan penyelidikan dan penilaian terhadap penelitian yang telah dilakukan dan dipahami dalam menyelesaikan masalah. Dari sini, dapat ditemukan beberapa petunjuk mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk penelitian yang akan dikembangkan. Langkah-langkah tersebut yaitu memilih masalah, studi pendahuluan, perumusan masalah dan memilih pendekatan.⁹⁸

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam melaksanakan tahap penelitian harus mengikuti tahapan-

⁹⁶ Sugiono, 2013, 277.


⁹⁷ Ibid, 277.

⁹⁸ Ahmad Tanzeh, 2011, 12.

tahapan yang sesuai agar memperoleh hasil yang memuaskan, karena masing-masing tahapan mempunyai hubungan erat dan saling melengkapi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu mencari hubungan, mengumpulkan data, mengelolah data, menarik kesimpulan, menyusun laporan⁹⁹

3. Tahap penulisan laporan penelitian

Dalam penulisan laporan penelitian yang perlu di perhatikan ialah fungsi komunikatif yang diemban oleh peneliti, karena laporan penelitian yang dibuat bukan diperuntukkan bagi dirinya sendiri, akan tetapi sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain.¹⁰⁰



⁹⁹ Ahmad Tanzeh, 2011, 18.

¹⁰⁰ Ibid, 23.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bondowoso

a. Sejarah Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan Pengadilan Agama Kelas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Staatblad 1882 Nomor 152 Jo STBL Tahun 1937 Nomor 116 Nomor 610, SK Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 813/SEK/SK/VII/2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Bondowoso.

Pengadilan Agama Bondowoso yang sebelumnya beralamat di Jalan Santawi No. 94-A, Kelurahan Tamansari, Bondowoso, sejak 11 Desember 2019 setelah diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pindah alamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.1, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

b. Nama Dan Alamat Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso kelas IA yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.01 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

c. Kondisi Geografis

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda dengan Ibukota Bondowoso dengan luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.¹⁰¹

Batas wilayah Pengadilan Agama Bondowoso :

- Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo.
- Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi.
- Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember.
- Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan.

d. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso

Visi Pengadilan Agama Bondowoso: **"Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang Agung"**. Sedangkan untuk

¹⁰¹ <https://pa-bondowoso.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Agama Bondowoso memiliki misi sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian pengadilan agama bondowoso.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama bondowoso.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama bondowoso.

e. Motto Pengadilan Agama Bondowoso

Motto Pengadilan Agama Bondowoso : **“LUAR BIASA”**

(Lancar Unggul Amanah Responsif Bersih Integritas Akuntable Santun Aman).

f. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso



g. Tugas Pokok Dan Fungsi pengadilan agama bondowoso

Adapun tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang berAgama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, ekonomi syariah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Bondowoso mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.¹⁰²

¹⁰² <https://pa-bondowoso.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

2. Proses dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan *Qobla Dukhul* Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.

a. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan ini disebabkan oleh pelanggaran dalam perkawinan itu sendiri, seperti halnya adanya cacat atau hal-hal yang bisa menyebabkan perkawinan itu batal atau rusak dengan sendirinya, misalnya dipertengahan perkawinan suami atau istri ketahuan berbohong kalau dia perawan atau jejak, akan tetapi yang sebenarnya dia sudah tidak perawan atau tidak jejak dan kadang ada pernikahan yang dilangsungkan karena terpaksa atau bisa juga pernikahan yang suami atau istri murtad dalam keadaan masih berstatus suami istri.

Pembatalan perkawinan sangat berbeda dengan perceraian dimana pembatalan itu rusaknya perkawinan dan perkawinan tersebut tidak pernah di anggap ada oleh hukum, sedangkan perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Mohammad Huda Najaya selaku Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yang menyampaikan bahwa :

“Dalam pembatalan perkawinan dan perceraian itu sangat berbeda. Dalam pembatalan perkawinan itu pernikahannya langsung rusak, tidak ada masa iddah dan statusnya kembali keawal. Sedangkan kalau perceraian itu putusnya perkawinan, ada masa iddah dan statusnya berbeda.”¹⁰³

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

Sebagaimana nomor putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. dimana putusan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan itu batal sebab adanya keterpaksaan untuk melangsungkan perkawinan. sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Ulfatus Saidah selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso yang menyampaikan bahwa :

“Awalnya pihak ini mengajukan cerai, tetapi saat mengajukan cerai dia masih di bawah umur dan ternyata dulu dia menikah berdasarkan dispensasi kawin. Tetapi ketika sudah dikabulkan dan sudah melaksanakan perkawinan suami tidak bertanggung jawab pada istri, suami meninggalkan istrinya sekitar satu minggu setelah pernikahan sampai saat pengajuan tanpa melakukan hubungan suami istri. Perkara ini tidak dilanjutkan karena pernikahannya terikat dispen dimana di dalam dispen ada surat yang di tanda tangani dalam isinya menjelaskan bahwa seorang anak atau suami maupun istri tidak boleh mengajukan cerai jika pernikahannya kurang dari 4 tahun, maka kami menyarankan untuk mencabut perkara cerai ini dan mengajukan pembatalan pernikahan. Didalam pembatalan perkawinan itu pastinya ada faktor-faktor pembatalan dan ternyata calon istri ini dulunya saat mengajukan dispensasi kawin karena terpaksa, dia di paksa oleh orang calon suaminya. Padahal dia masih kelas 2 SMA dan ingin melanjutkan sekolahnya, tetapi dia di paksa untuk menikah karena perjodohan antara orang tua dan orang tua calon istri ini sudah berpisah dan juga ayahnya tidak hadir di pernikahannya, karena tidak diberitahu.”¹⁰⁴

Sedangkan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso yaitu enam bulan dari awal dia mengetahui bahwa dalam pernikahannya ada yang salah atau

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2025.

cacat. Hal ini juga diungkapka oleh Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yang menyampaikan bahwa :

“Pengajuan pembatalan perkawinan tidak lebih dari 6 Bulan usia perkawinan, sejak awal dia tahu bahwa ada yang tidak beres dengan pernikahannya.”¹⁰⁵

Dalam pengajuan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama tidak hanya tertuju pada suami atau istri saja, melainkan ada beberapa pihak-pihak yang diperbolehkan mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan, yaitu suami, istri, wali dan Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana di ungkapkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yang menyampaikan :

“Tidak ada batas pengajuan perkara ke Pengadilan baik itu suami, istri, wali atau bahkan KUA sekalipun. Asalkan itu berkaitan dengan para pihak.”¹⁰⁶

Hal ini juga dikuatkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso yang mengatakan :

“Tidak ada batas seseorang dalam mengajukan perkara pembatalan di Pengadilan, pihak yang boleh yaitu suami, istri, wali dan KUA. Asalkan kesalahan tersebut murni dari salah satu pihak seperti halnya pemalsuan identitas dan kesalahan menjadi wali nikah.”¹⁰⁷

b. Faktor Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Setiap perkara pasti mempunyai malah tersendiri, dalam pembatalan perkawinan ada beberapa faktor-faktor yang bisa

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2025.

mempengaruhi terhadap batalnya suatu perkawinan, yaitu terjadinya salah sangka, penipuan atau pemalsuan identitas, adanya paksaan dan tidak memenuhi rukun dan syaratnya pernikahan. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Huda selaku hakim yang mengatakan :

“Ada Beberapa Faktor, salah satunya adalah tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga perkawinan itu batal dan juga adanya salah sangka, terjadi pemaksaan, pemalsuan data atau identitas dan murtad. Jika salah satu itu terjadi, maka bisa menyebabkan batalnya perkawinan.”¹⁰⁸

Begitu pula Ibu ulfa menyatakan faktor terjadinya pembatalan perkawinan bahwa :

“Faktor yang bisa membatalkan suatu perkawinan yaitu salah sangka, terjadi penipuan atau pemalsuan identitas, pemaksaan, tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan murtad.”¹⁰⁹

Ketika suatu pernikahan batal, maka tidak ada iddah bagi mantan istri karena pembatalan perkawinan itu statusnya kembali lagi ke awal, sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas. Dan juga batalnya suatu pernikahan tidak ada pembagian mahar, karena setelah di putus perkawinan itu batal oleh Pengadilan semua mahar itu di kembalikan pada mantan suami. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Bapak Huda mengatakan bahwa :

“Jika perkawinan itu batal, maka tidak ada pembagian mahar. Setelah perkawinannya batal semua mahar dikembalikan.”¹¹⁰

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2025.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

Penyampaian tersebut selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Panitera Muda Hukum Ibu Ulfa, dimana jika perkawinan batal mahar atau mas kawin dikembalikan pada pihak laki-laki. Namun tergantung keputusan kedua belah pihak apakah mahar atau mas kawin itu mau di bagi atau di kembalikan semua. Karena tidak ada Undang-Undang yang pasti terkait dengan pembagian atau pengembalian mahar di saat pembatalan perkawinan *qobla dukhul*. Sebagaimana yang di katakan ibu Ulfa dari hasil wawancara, bahwa :

“Jika perkawinan dibatalkan, maka maskawin atau mahar biasanya dikembalikan pada pihak laki-laki, namun ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan, jika pembatalan perkawinan terjadi karena kesalahan persetujuan dari kedua belah pihak. Kadang memang ada suami yang menuntut untuk dikembalikan dan ada juga yang tidak, jadi tergantung kedua belah pihak apakah langsung mau dikembalikan atau tidak. Dan sepertinya juga tidak ada Undang-Undang pasti yang menyatakan harus mengembalikan semua atau separuh mahar atau maskawin apabila *qobla dukhul*. Akan tetapi semua kembali lagi pada persetujuan masing-masing dari mereka.”¹¹¹

c. Prosedur Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan

Proses perkara pembatalan perkawinan ini sebenarnya sama saja dengan proses-proses yang di tangani oleh Pengadilan Agama, dimana awalnya mengajukan perkara di Pengadilan, pemeriksaan, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan keputusan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Huda selaku Hakim di Pengadilan Bondowoso mengatakan, bahwa :

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2025.

“Di dalam perkara pembatalan perkawinan proses persidangannya itu sama halnya dengan persidangan-persidangan lain, yang awalnya itu dari pengajuan perkara, lalu dipanggil untuk melakukan sidang, pemeriksaan, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan lalu putusan. Hanya saja pada perkara ini tidak ada mediasi cukup menasehati saja.”¹¹²

Sama halnya dengan ungkapan yang Ibu Ulfa katakan proses persidangan pada perkara ini sesuai dengan sidang-sidang yang ada di Pengadilan. Hanya saja disaat persidangan Termohon tidak pernah hadir kepersidangan sama sekali, sehingga digantikan oleh Turut Termohon yaitu Kepala KUA yang menyaksikan akad pernikahan para pihak ini. Isi wawancara tersebut sebagai berikut :

“Prosesnya sesuai dengan sidang pada biasanya, cuma dalam pernyataan persidangan para pihaknya itu Pemohon dan Termohon. Tapi kalau pembatalan perkawinan itu kan perkara kontentius dimana Pdt.G, tapi pada kasus ini Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, sedangkan dalam perkara pembatalan perkawinan itu harus ada pihak satu yang dilibatkan yaitu Kepala KUA. Jadi Kepala KUA pada perkara ini sebagai Turut Termohon untuk menggantikan Termohon yang tidak hadir si persidangan.”¹¹³

Kemudian, menangani perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso tidak sebanyak seperti perkara-perkara yang lain. Dimana ada tiga perkara yang pernah ditangani, pembatalan perkawinan yang pertama itu pemalsuan identitas yang mengajukan disini dari para pihak itu sendiri, perkara pembatalan perkawinan yang kedua juga sama yaitu pemalsuan identitas tapi yang

¹¹² Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2025.

mengajukan ini dari KUA. Sedangkan yang terakhir ini pembatalan perkawinan *qobla dukhul* atau belum pernah berhubungan suami dan istri. Sebagaimana Bapak Huda selaku Hakim yang menyatakan, bahwa :

“Selama saya bertugas di Pengadilan Agama Bondowoso ini saya baru menangani 3 kasus dalam pembatalan perkawinan, kasus pertama pada nomor perkara 1244 yaitu pemalsuan identitas ini yang mengajukan dari pihak perkara itu sendiri, kasus kedua sama yaitu pemalsuan identitas juga tapi yang mengajukan ini dari KUA. Sedangkan pada kasus ketiga ini pada nomor perkara 1422 yang sedang dibahas ini yaitu pembatalan perkawinan *qobla dukhul*, dimana perkara ini dulunya ada pemaksaan dari orang tua calon suami pada calon istri disaat melangsungkan pernikahan.”¹¹⁴

Sedangkan menurut Ibu Ulfa selaku Panitera Muda Hukum perkara pembatalan perkawinan pada akhir-akhir ini yang masuk ke Pengadilan Agama Bondowoso ada tiga, yaitu nomor perkara 1422, 1823 dan 78. Pada nomor perkara 1422 terjadinya pembatalan Perkawinan, karena adanya pemaksaan dan juga *qobla dukhul*, kemudian pada nomor perkara 1823 terjadi karena pemalsuan identitas, sedangkan pada nomor perkara 78 pembatalan perkawinan terjadi karena salah penulisan wali nikah maksudnya wali dari ayah masih ada tetapi tidak diberi tahu akan pernikahan anaknya dan yang menjadi wali di pernikahan tersebut adalah kakaknya. Sebagaimana pernyataan Panitera Muda Hukum Ibu Ulfa yang mengatakan, bahwa:

“Pada tahun 2024-2025 ada 3 kasus pembatalan perkawinan, kasus yang pertama pada nomor perkara 1422 yang sedang

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

kita bahas saat ini yaitu perkawinan batal sebelum berhubungan atau *qobla dukhul*, kedua nomor perkara 1823 yaitu karena pemalsuan identitas dimana perkara ini diajukan langsung oleh KUA. Sedangkan yang ketiga ini pada nomor perkara 78 yaitu salah penulisan wali nikah, dimana dulu disaat perkawinan ini berlangsung sang ayah yidak diberi tahu akan perkawinannya dan juga tidak dijadikan wali nikah, tetapi yang menjadi wali nikah ini malah kakaknya maka perkawinan ini batal karena pernikahannya tidak sah.”¹¹⁵

Mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, maka Bapak Huda Selaku Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso menyatakan bahwa :

“Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang sehingga perkara tersebut patut untuk dikabulkan, dimana Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara merujuk pada ketentuan undang-undang yang berlaku.”¹¹⁶

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso pada nomor perkara 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. bahwa fakta hukum perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024 yang dicatat pada Register Akta Nikah Nomor : 3511061042024005 tidak dilaksanakan secara suka sama suka sebagaimana maksud Pasal 6 (1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, akan tetapi ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh keluarga pihak Termohon, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalakan

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2025.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

berdasarkan Pasal 27 (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, jo Penjelasan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”¹¹⁷

Diperkuat oleh Ibu Ulfa selaku Panitera Muda Hukum yang menyatakan bahwa :

“Sesuai dengan Surat Keputusan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dilaksanakan secara suka dan suka atau atas dasar kemauan para pihak dan perkawinan ini terjadi karena ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh keluarga pihak Termohon. Sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan patut untuk di kabulkan.”¹¹⁸

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan *Qobla Dukhul* Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.

a. Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Islam

Pembatalan perkawinan dalam Islam menurut Bapak Mohammad Huda Najaya selaku Hakim di Pengadilan Agama

¹¹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2025.

Bondowoso menyatakan bahwa :

“Perkawinan bisa batal apabila memenuhi syarat-syarat pembatalan perkawinan, yaitu salah sangka, terjadinya pemalsuan data atau identitas, terjadi pemaksaan, tidak memenuhi rukun nikah dan murtad. Jadi pembatalan perkawinan dalam Islam adalah putusannya suatu akad perkawinan dimana perkawinan itu tidak pernah dianggap ada oleh hukum dan bisa dikatakan perkawinan itu batal apabila sudah diputus oleh Hakim di Pengadilan.”¹¹⁹

Dengan demikian, perkawinan dapat dianggap batal apabila terdapat putusan dari hakim dalam sidang Pengadilan Agama dan pembatalan perkawinan harus memenuhi kriteria tertentu seperti kesalahpahaman, adanya pemalsuan informasi atau identitas, terjadinya paksaan, tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah, serta murtad.

b. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan

❖ Jika suatu akad perkawinan berakhir, pasti akan ada konsekuensi hukum yang muncul dari situasi tersebut. Konsekuensi yang timbul akibat berakhirnya akad perkawinan karena *fasakh* atau kerusakan adalah suami tidak diizinkan untuk kembali kepada mantan istrinya, karena pernikahan tersebut dianggap sudah tidak sah dan statusnya kembali seperti sebelum menikah, yaitu tidak dianggap pernah ada. Apabila mantan suami ingin melanjutkan hubungan pernikahan, mereka perlu melakukan akad nikah yang baru atau bisa dikatakan melaksanakan akad pernikahan kembali seperti saat

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

pertama kali menikah. Sebagaimana Bapak Huda yang menyatakan bahwa :

“Akibat hukum yang ditimbulkan dari batalnya suatu perkawinan itu suami tidak boleh rujuk pada mantan istrinya, karena pernikahan itu sudah rusak. Kalau mantan suami itu ingin melanjutkan pernikahannya lagi ketika sudah diputus pernikahannya itu batal, maka harus melakukan nikah baru.”¹²⁰

Selaras dengan ungkapan Ibu Ulfa tentang akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang mengatakannya bahwa akibat hukum bahwa :

“Suami tidak bisa rujuk pada mantan istri, karena perkawinannya sudah batal atau rusak, tidak sama seperti cerai dimana suami bisa rujuk pada mantan istri apabila masih dalam masa iddah. Jika mantan suami ini ingin kembali, maka harus melakukan akad nikah baru atau melakukan akad nikah lagi seperti pertama kali melangsungkan pernikahan.”¹²¹

B. Pembahasan

1. Proses dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan *Qobla Dukhul* Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw *Qobla Dukhul* Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu akad perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, bila kemudian ditengah perjalanan rumah tangganya salah seorang antara suami dan istri

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2025.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2025.

keluar dari Islam dengan sendirinya pernikahan tersebut batal demi hukum, tetapi melalui proses putusan Pengadilan. Sedangkan hubungan badan dalam masa perkawinannya itu dihukumi halal.¹²²

Pembatalan perkawinan dalam kajian hukum Islam dikenal sebagai *fasakh*. Secara etimologis artinya batal, sedangkan menurut terminologis adalah batal dan rusaknya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Pembatalan pernikahan bisa terjadi akibat adanya cacat atau kerusakan pada akad nikah itu sendiri, ataupun karena adanya kondisi tertentu yang menghalangi kelanjutan akad pernikahan tersebut.¹²³

Sebelum melakukan proses pembatalan perkawinan di Pengadilan, menurut peneliti terlebih dahulu harus mengetahui apa saja syarat-syarat yang bisa menyebabkan perkawinan itu batal atau *fasakh*. Adapun syarat-syarat pembatalan perkawinan tersebut, yakni :

- a. Setelah pernikahan dilangsungkan, terungkap bahwa istri adalah sepupu atau saudara susuan dari suami.
- b. Suami dan istri masih berusia muda, namun pernikahan telah dilakukan oleh selain ayah atau kakeknya. Setelah mereka dewasa, mereka memiliki hak untuk melanjutkan pernikahan yang telah terjadi sebelumnya atau mengakhiri hubungan tersebut. Opsi ini dikenal dengan nama *khiyar baligh*. Apabila memilih untuk mengakhiri ikatan pernikahan, hal ini disebut *fasakh baligh*.¹²⁴

¹²² Lihat BAB II, 27.

¹²³ Lihat BAB II, 28.

¹²⁴ Lihat BAB II, 30.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti jo. penjelasan dalam Pasal 22 sampai 28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan jo. penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam BAB XI Pasal 70 hingga 76.¹²⁵

Kemudian, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembatalan sebuah pernikahan yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan tersebut. Pernikahan dapat dibatalkan karena adanya salah paham dalam hubungan, tindakan penipuan atau pemalsuan identitas, pemaksaan, tidak dipenuhinya syarat dan rukun nikah, serta murtad. Selain itu, faktor lain yang dapat menyebabkan pembatalan pernikahan termasuk wali atau saksi yang tidak valid serta adanya ancaman dalam pernikahan yang bertentangan dengan hukum.¹²⁶

Menurut peneliti dalam proses mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso prosesnya sama saja seperti perkara-perkara pada umumnya, namun ada yang berbeda pada pihak yang mengajukan perkara tersebut. Jika pada perkara cerai atau waris pihak yang harus mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, tetapi jika perkara pembatalan perkawinan pihak-pihak yang boleh mengajukan itu tidak hanya terbatas pada suami atau istri saja, melainkan wali dan pejabat-

¹²⁵ Lihat BAB II, 30-32.

¹²⁶ Lihat BAB II, 33-34.

pejabat yang mempunyai wewenang selama perkawinan itu masih belum diputuskan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).¹²⁷

Dalam proses pengajuan perkara di Pengadilan itu di mulai dari mengajukan perkara atau mendaftar kebagian Posbakum disana akan ditanya alasan atau permasalahannya, lalu akan di arahkan e-court untuk mendaftar secara online serta menentukan kapan sidang, kemudian ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melakukan pembayaran.

Ketika sudah melakukan pendaftaran seperti yang diatas, maka Pemohon/Termohon akan mendapatkan reelas panggilan dari Pengadilan untuk melakukan sidang pertama pada tanggal atau jadwal yang sudah tertera di dalam reelas panggilan tersebut.

Sedangkan proses dalam pembatalan perkawinan selama persidangan ini ada beberapa cara. Pertama, Pemohon atau Kuasa Hukum mendatangi Pengadilan Agama atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah yang mencakup lokasi pernikahan, atau di tempat tinggal kedua pasangan. Kedua, Pemohon mengajukan permintaan baik secara tertulis maupun lisan, sekaligus membayar biaya awal terkait perkara di Pengadilan Agama. Ketiga, Pemohon dan Termohon diharuskan hadir dalam sidang di Pengadilan sesuai dengan panggilan yang diterima dari Pengadilan, atau bisa juga diwakilkan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk. Keempat, Pemohon dan Termohon, baik secara langsung atau melalui kuasanya,

¹²⁷ Lihat BAB II, 36.

harus membuktikan validitas dari isi permohonan pembatalan pernikahan selama sidang Pengadilan dengan menggunakan bukti-bukti seperti dokumen, saksi, pengakuan dari salah satu pihak, dugaan dari hakim, atau sumpah salah satu dari pihak. Selanjutnya, Hakim akan memeriksa dan memberikan keputusan atas perkara tersebut. Kelima, Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing akan menerima salinan Putusan Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Keenam, Pemohon dan Termohon akan mendapatkan akta pembatalan pernikahan dari Pengadilan Agama. Ketujuh, setelah Pemohon menerima akta pembatalan, sebagai penggugat, Anda harus segera meminta agar pencatatan pernikahan dihapus dari buku register Kantor Urusan Agama (KUA).¹²⁸

Sehingga peneliti bisa menyimpulkan untuk nomor perkara 1422/Pdt. G/2024/PA. Bdw. prosedur pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Bondowoso mirip dengan kasus-kasus lain yang dikelola oleh Pengadilan Agama. Walaupun demikian, ada beberapa perbedaan kecil terkait individu atau pihak yang berwenang untuk mengajukan kasus di Pengadilan.

Pertimbangan hakim adalah salah satu faktor yang sangat krusial dalam mencapai nilai keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan. Selain itu, keputusan tersebut juga harus memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga penting bagi hakim untuk menyikapi

¹²⁸ Lihat BAB II, 38-39.

pertimbangan ini dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti dan cermat, maka keputusan yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹²⁹

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengabulkan nomor perkara 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. yang dalam isi perkara tersebut merupakan pembatalan perkawinan *qobla dukhul* dimana memenuhi syarat-syarat pembatalan perkawinan yaitu adanya pemaksaan disaat melangsungkan pernikahan.

Dasar hukum dalam pertimbangan hakim yang di ambil dalam nomor perkara 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. yaitu harus sesuai dengan jo. penjelasan Pasal 6 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila pihak-pihak tersebut tidak mematuhi ketentuan yang ada, maka permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam perkara nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. Pemohon ketika melaksanakan perkawinan dengan Termohon karena dipaksa oleh orang tua (Bapak) Termohon dengan selalu menteror Pemohon melalui telepon. Setelah melakukan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami istri (*qobla dukhul*), pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan dispensasi nikah karena pihak perempuan masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon dan Termohon

¹²⁹ Lihat BAB II, 44.

setelah menikah tinggal bersama orang tua Pemohon dan dalam hal ini Termohon tidak bertanggung jawab pada Pemohon setelah akad pernikahan, Termohon malah meninggalkan Pemohon atau pulang kerumah orang tua Termohon di Situbondo seminggu setelah perkawinan. Maka Pemohon mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bondowoso, tetapi Gugatan tersebut di tolak karena pernikahan yang dilangsungkan itu belum sampai pada batas ketentuan 2 tahun perkawinan dimana saat sidang Dispensasi Nikah itu ada surat pernyataan yang di tanda tangani langsung oleh kedua para pihak yang isinya “Saya tidak akan menceraikan istri/suami saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.” Sehingga para hakim menyarankan pada para pihak untuk mengajukan ulang Permohonan Pembatalan Perkawinan yang isinya tentang pembatalan perkawinan *qobla dukhul* karena terpaksa.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti dapat menyatakan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan isi pertimbangan bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah melanggar ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan pemohon dan termohon dibatalkan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan *Qobla Dukhul* Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.

Pernikahan yang dibatalkan adalah pernikahan yang tidak memenuhi semua syarat rukunnya, sementara pernikahan yang fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan dengan adanya cacat setelah pernikahan berlangsung.¹³⁰

Sebuah kesepakatan perkawinan bisa dianggap tidak sah jika memenuhi kriteria untuk membatalkan pernikahan, seperti adanya kesalahpahaman, penipuan atau pemalsuan informasi maupun identitas, paksaan, tidak terpenuhinya syarat pernikahan, serta pindah agama.

Sebagaimana yang telah terjadi pada nomor perkara 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. terhadap pembatalan perkawinan *qobla dukhul* karena adanya paksaan dari orang tua Termohon dan adanya ancaman yang melanggar hukum. Bahkan Termohon tidak bertanggung jawab kepada Pemohon setelah perkawinan.

Selain pertimbangan hakim yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka pembatalan perkawinan *qobla dukhul* juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo. penjelasan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.¹³¹

¹³⁰ Lihat BAB II, 29.

¹³¹ Lihat BAB II, 34.

Pembatalan perkawinan sebelum terjadinya *qobla dukhul* juga diatur dalam Q. S. al-Baqarah 2/236-237 dan Q. S. al-Ahzab 33/49. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sebelum *qobla dukhul* tidak dikenakan dosa, dan ia juga tidak perlu menjalani masa iddah. Selain itu, suami diwajibkan untuk mengembalikan setengah dari mahar yang telah ditetapkan. Jika mahar tidak ditentukan, maka mantan suami harus memberikan mut'ah kepada mantan istrinya yang telah bercerai. Begitupula jo. penjelasan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³²


Sedangkan dalam penafsiran al-qur'an jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum menggaulinya dan sudah menentukan maskawinnya, maka suami berkewajiban membayar separuh maskawin kepada istri, kecuali kalau istri itu tidak menuntut. Sebaliknya, sang istri tidak boleh diberi lebih dari separuh mahar, kecuali jika suami rela untuk memberikan seluruhnya. Kerelaan kedua suami istri itu lebih terhormat dan lebih diridai oleh Allah.¹³³

Dengan mempertimbangkan fakta dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa perkara nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. menyatakan bahwa pembatalan perkawinan *qobla dukhul* boleh dilakukan dengan alasan terjadi kerusakan di pertengahan perkawinan tersebut yang sesuai dengan syari'at Islam.

¹³² Lihat BAB II, 34-36.

¹³³ Lihat BAB II, 36.

Pembatalan perkawinan setara dengan talak *ba'in shugra* yang berarti suami tidak dapat kembali kepada istri kecuali dengan melakukan pernikahan baru, sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, suami juga diwajibkan mengembalikan setengah dari mahar yang ditetapkan, dan jika mahar tidak ditentukan, maka mantan suami harus memberikan mut'ah kepada mantan istri sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, istri tidak boleh menerima lebih dari setengah mahar, kecuali jika suami bersedia untuk memberikan semua jumlahnya, sebagaimana firman Allah SWT. pada Q. S. al-Baqarah 2/236-237 dan Q. S. al-Ahzab 33/49.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pembatalan perkawinan *qobla dukhul* di Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. bahwa prosedur dalam mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Bondowoso adalah pihak suami atau istri, anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan *qobla dukhul* dengan nomor putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. berdasarkan fakta-fakta dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah melanggar ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana adanya pemaksaan pernikahan dan ancaman yang melanggar hukum, sehingga permohonan pemohon layak untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan tersebut.
2. Adapun Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang pembatalan perkawinan *qobla dukhul* di Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. adalah bahwa pembatalan perkawinan *qobla dukhul* boleh dilakukan dengan alasan terjadi permasalahan di pertengahan perkawinan tersebut yaitu adanya penekanan


dari mertua kepada calon istri dengan selalu menteror melalui telepon sebelum perkawinan, disamping itu suami meninggalkan istri setelah perkawinan dan tidak memberikan nafkah. Pembatalan perkawinan tersebut setara dengan talak *ba'in shugra* yang berarti suami tidak dapat kembali kepada istri kecuali dengan melakukan pernikahan baru, sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, suami juga diwajibkan memberikan setengah dari mahar yang telah ditetapkan, kecuali jika istri telah memaafkan suami, begitu pula suami juga memaafkan istri, maka suami diperbolehkan untuk memberikan seluruh maharnya kepada istri. Jika mahar tidak ditentukan, maka mantan suami harus memberikan mut'ah kepada mantan istri sesuai dengan kemampuannya. Serta tidak ada masa iddah bagi istri yang dicerai *qobla dukhul*, sebagaimana firman Allah SWT. pada Q. S. al-Baqarah 2/236-237 dan Q. S. al-Ahzab 33/49.

B. Saran

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah saran yang bisa peneliti berikan sebagai pertimbangan mengenai pembatalan perkawinan *qobla dukhul* yang dilakukan secara paksa dalam akad nikahnya, yang telah dianalisis dan dibahas dalam perkara nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. di Pengadilan Agama Bondowoso, sebagai berikut:

1. Jika terjadi proses penjadohan antara kedua calon pengantin, sebaiknya mereka saling mengenal terlebih dahulu agar tidak timbul rasa ketidaksukaan di antara mereka.

2. Dalam pelaksanaan perkawinan, penting untuk mendapatkan persetujuan dari kedua calon pengantin dan menghindari adanya paksaan, sehingga pernikahan tersebut tidak perlu dibatalkan secara hukum.
3. Orang tua seharusnya tidak selalu memaksa anaknya dalam memilih pasangan hidup, akan lebih baik jika mereka memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil oleh anaknya.
4. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan acuan atau inspirasi untuk penelitian di masa mendatang dengan tema dan metode yang berbeda, sehingga hasilnya dapat dibandingkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009).
- Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adallatuhu*. (Damaskus : Darul Fikr). jilid 9.
- Anrto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004). Cet. V.
- Arafah, Usnidar. dkk. “Analisis Putusan Hukum Perceraian Qobla Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. *Qadauna*. Vol. 4. No. 3 (Agustus, 2023).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Cet. V.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiyah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. *Yudisia*. Vol. 5 No. 2. (Desember 2015).
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Azis Dahlan, Abdul. Kafrawi Ridwan, dkk. *Ensikopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). cet. Ke-1. jilid 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. <https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuh-umktbhazzaen/Terjemah%20Fiqh%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%201/page/n5/mode/2up>. (diakses tanggal 17 Mei 2025), 114-116.
- Az-Zuhaily, Wahab. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Jilid IX*. Ter. Abdul Hayyie Sl-Kattarie. (Darul Al-Fikr, 2007).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 406.

Djisman Samosir, C. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2023). Cet. II.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003).

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

<https://pa-bondowoso.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

<https://tesis.id/blog/sumber-data-pengertian-jenis-dan-pentingnya-dalam-penelitian/>, di akses pada tanggal 18 Juni 2025.

Huda, Mahmud. “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Religi*. Vol. 5 Nomor 1. (Jombang, 2014).

Ilma Asmawi, Nur. Muammar Muhammad Bakry. “Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi”. *Mazahibuna* 2. no. 2 (Desember, 2020).

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017).

Jalalain, Imam. *Tafsirul Al-Qur'anul Al-Karim*. (t.t: t.p, t.th.).

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. (t.t: t.p., t.th.).

Mardani. *Hukum Keluarga Islam*. (Jakarta : Kencana, 2016).


Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. *Hukum Islam II*. (Surakarta: Buana Cipta, 1986).

- Maulidiyanti, Rizka. “Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah & Imam Syafi’i (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah)” (Skripsi – Universitas Islam, Malang, 2022).
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty, 1999).
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2011).
- Nahari, Mahbub. “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Yurisprudensi di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005).
- Nasiruddin, A’alif. dkk. “Tinjauna Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pernikahan Karena Pemalsuan Identitas”. *Jimsya*. vol. 1. No. 1 (Desember, 2022).
- Nawawi. *Metode Penelitian Hukum Islam*. (Malang: Genius Media, 2014).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqih Munakahat*. (Bogor : Kencana, 2003).
- Rahmatillah, Deni. Dkk. “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Journal System*. Vol. XVII. No. 2 (Desember, 2017).

- Rusdiana, Kama dan Jaenal Aripin. *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007).
- Shafira Puspitasari, Ayu. “Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch”. (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2024),
- Subekti, R. R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014).
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Syahrani, H. Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Tanjung, Hendri. Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2013).
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Teras, 2011). Cet. Ke-1.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Artikel, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian*. (Malang: IKIP Malang, 1996).
- Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wantjik Saleh, K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press, 2018).

Zainuddin. *Hukum Perkawinan Islam Mazhab Indonesia*. (Situbondo : Epilog Media, 2023).





LAMPIRAN-LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01, Dabasah, Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211 www.pa-bondowoso.go.id, pabondowoso@gmail.com

Bondowoso, 20 Maret 2025

Nomor : 472/KPA.03.W13-A18/PB.02/III/2025

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy

di Situbondo

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 0828/093/E.16/2/071.095/II/2025 tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Anisaturrahmah

NIM : 2021202037

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Qobla Dukhul (Studi Kasus PA Bondowoso dengan Nomor Perkara 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw)

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Demikian untuk dipergunakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.
197008061997031002

Tembusan :

Anisaturrahmah (mahasiswa yang bersangkutan)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Bondowoso (Bapak Drs. Muhammad

Huda Najaya, M.H)



Wawancara bersama Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso (Ibu Ulfatus

Saidah, S.H., M.H.)

TRANSKIP WAWANCARA

Dengan Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bondowoso)

20 Maret 2025

Di Pengadilan Agama Bondowoso

NO	PENELITI	RESPONDEN
1	Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bisa minta waktunya sebentar Bapak?	Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Iya nak, silahkan ada perlu apa?
2	Maaf pak sebelumnya, kedatangan saya disini ingin melakukan penelitian sebagai tugas akhir dari Fakultas Syari'ah Universitas Ibrahimi. Apakah Bapak berkenan untuk menerima saya dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso?	Iya nak, dengan senang hati saya terima anda melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.
3	Terimakasih Bapak sudah menerima saya untuk melakukan penelitian disini. Baik pak sebelumnya saya ingin menanyai perkara No. 1422/Pdt.G/2024/Pa.Bdw. Apakah benar terjadinya perkara dipengadilan ini Bapak?	Iya nak, disini pernah terjadi perkara nomor: 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.
4	Baik Bapak terimakasih, menurut bapak pengertian pembatalan perkawinan dalam islam itu bagaimana Bapak?	Perkawinan bisa batal apabila memenuhi syarat-syarat pembatalan perkawinan, yaitu salah sangka, terjadinya pemalsuan data atau identitas, terjadi pemaksaan, tidak memenuhi rukun nikah dan murtad. Jadi pembatalan perkawinan dalam Islam adalah putusny suatu akad perkawinan dimana perkawinan itu tidak pernah dianggap ada oleh hukum dan bisa dikatakan perkawinan itu batal apabila sudah diputus oleh Hakim di Pengadilan.
5	Apakah dalam pembatalan perkawinan sama dengan perkara perceraian Bapak?	Dalam pembatalan dan perceraian itu sangat berbeda. Dalam pembatalan perkawinan itu pernikahannya langsung rusak, tidak ada masa iddah dan statusnya kembali keawal, sedangkan kalau perceraian itu ada masa iddah dan statusnya berbeda.

6	Apakah ada rentan waktu ketika ingin mengajukan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso?	Pengajuan pembatalan perkawinan tidak lebih dari 6 Bulan usia perkawinan, sejak awal dia tahu bahwa ada yang tidak beres dengan pernikahannya.
7	Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apakah ada batas seseorang yang boleh mengajukan perkara tersebut ke pengadilan pak?	Tidak ada batas pengajuan perkara ke Pengadilan baik itu suami, istri, wali atau bahkan KUA sekalipun. Asalkan itu berkaitan dengan para pihak
8	Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi terhadap pembatalan perkawina <i>qobla dukhul</i> ?	Ada Beberapa Faktor, salah satunya adalah tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga perkawinan itu batal dan juga adanya salah sangka, terjadi pemaksaan, pemalsuan data atau identitas dan murtad. Jika salah satu itu terjadi, maka bisa menyebabkan batalnya perkawinan.
9	Apakah ada pembagian mahar pada kasus pembatalan perkawinan <i>qobla dukhul</i> ?	ika perkawinan itu batal, maka tidak ada pembagian mahar. Setelah perkawinannya batal semua mahar dikembalikan.
10	Bagaimana proses persidangan dalam perkara pembatalan perkawinan <i>qobla dukhul</i> di Pengadilan Agama?	Di dalam perkara pembatalan perkawinan proses persidangannya itu sama halnya dengan persidangan-persidangan lain, yang awalnya itu dari pengajuan perkara, lalu dipanggil untuk melakukan sidang, pemeriksaan, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan lalu putusan. Hanya saja pada perkara ini tidak ada mediasi cukup menasehati saja.
11	Dalam Pengadilan Agama Bondowoso ada berapa kali dalam menangani perkara pembatalan perkawinan ini pak?	Selama saya bertugas di Pengadilan Agama Bondowoso ini saya baru menangani 3 kasus dalam pembatalan perkawinan, kasus pertama pada nomor perkara 1244 yaitu pemalsuan identitas ini yang mengajukan dari pihak perkara itu sendiri, kasus kedua sama yaitu pemalsuan identitas juga tapi yang mengajukan ini dari KUA. Sedangkan pada kasus ketiga ini pada nomor perkara 1422 yang sedang dibahas ini yaitu pembatalan perkawinan <i>qobla dukhul</i> , dimana perkara ini dulunya ada pemaksaan dari orang tua calon suami pada calon istri disaat melangsungkan pernikahan.

12	<p>Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.?</p>	<p>Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang sehingga perkara tersebut patut untuk dikabulkan, dimana Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara merujuk pada ketentuan undang-undang yang berlaku.</p>
13	<p>Apa akibat hukum yang terjadi pada pembatalan perkawinan ini pak?</p>	<p>Akibat hukum yang ditimbulkan dari batalnya suatu perkawinan itu suami tidak boleh rujuk pada mantan istrinya, karena pernikahan itu sudah rusak. Kalau mantan suami itu ingin melanjutkan pernikahannya lagi ketika sudah diputus pernikahannya itu batal, maka harus melakukan nikah baru.</p>
14	<p>Terimakasih Bapak atas penjelasan yang Bapak berikan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi ini dan terimakasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</p>	<p>Sama-sama nak. Saya ikut senang mendengarnya. Wa'alaikumussalam Wr. Wb.</p>

Bondowoso, 20 Maret 2025

Responden

Drs. MOHAMMAD HUDA NAJAYA, M.H.

TRANSKIP WAWANCARA

Dengan Ibu Ulfatus Saidah, S.H., M.H. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso)

08 Mei 2025

Di Pengadilan Agama Bondowoso

NO	PENELITI	RESPONDEN
1	Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bisa minta waktunya sebentar Ibu, saya ingin menanyai perkara nomor 1422/Pdt.G/2024/Pa.Bdw. Apakah benar terjadinya perkara pembatalan dipengadilan ini Ibu?	Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Iya bak, disini pernah terjadi perkara nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw. dan ini adalah kasus yang pernah saya tangani sendiri.
2	Baik ibu, apaboleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kejadian pada perkara ini buk?	Iya bak, jadi awalnya pihak ini mengajukan cerai, tetapi saat mengajukan cerai dia masih di bawah umur dan ternyata dulu dia menikah berdasarkan dispensasi kawin. Tetapi ketika sudah dikabulkan dan sudah melaksanakan perkawinan suami tidak bertanggung jawab pada istri, suami meninggalkan istrinya sekitar satu minggu setelah pernikahan sampai saat pengajuan tanpa melakukan hubungan suami istri. Perkara ini tidak dilanjutkan karena pernikahannya terikat dispen dimana di dalam dispen ada surat pernyataan yang di tanda tangani yang isinya menjelaskan bahwa seorang anak atau suami maupun istri tidak boleh mengajukan cerai jika pernikahannya kurang dari 2 tahun, maka kami menyarankan untuk mencabut perkara cerai ini dan mengajukan pembatalan pernikahan. Di dalam pembatalan perkawinan itu pastinya ada faktor-faktor pembatalan dan ternyata calon istri ini dulunya saat mengajukan dispensasi kawin karena terpaksa, dia di paksa oleh orang tua calon suaminya. Padahal dia masih kelas 2 SMA dan ingin melanjutkan sekolahnya, tetapi dia di paksa untuk menikah karena


		perjodohan antara kedua orang tua. Orang tua calon istri ini sudah berpisah dan juga ayahnya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada anaknya.
3	Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apakah ada batas seseorang yang boleh mengajukan perkara tersebut ke pengadilan?	Tidak ada batas seseorang dalam mengajukan perkara pembatalan di Pengadilan, pihak yang boleh yaitu suami, istri, wali dan KUA. Asalkan kesalahan tersebut murni dari salah satu pihak seperti halnya pemalsuan identitas dan kesalahan menjadi wali nikah.
4	Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi terhadap pembatalan pernikahan <i>qobla dukhul</i> ?	Faktor yang bisa membatalkan suatu perkawinan yaitu salah sangka, terjadi penipuan atau pemalsuan identitas, pemaksaan, tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan murtad.
5	Apakah ada pembagian mahar pada kasus pembatalan perkawinan <i>qobla dukhul</i> ?	Jika perkawinan dibatalkan, maka maskawin atau mahar biasanya dikembalikan pada pihak laki-laki, namun ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan, jika pembatalan perkawinan terjadi karena kesalahan persetujuan dari kedua belah pihak. Kadang memang ada suami yang menuntuk unruk dikembalikan dan ada juga yang tidak, jadi tergantung kedua belah pihak apakah langsung mau dikembalikan atau tidak. Dan sepertinya juga tidak ada Undang-Undang pasti yang menyatakan harus mengembalikan semua atau separuh mahar atau maskawin apabila <i>qobla dukhul</i> . Akan tetapi semua kembali lagi pada persetujuan masing-masing dari mereka.
6	Bagaimana proses sidang dalam perkara pembatalan perkawinan <i>qobla dukhul</i> di pengadilan agama?	Prosesnya sesuai dengan sidang pada biasanya, Cuma dalam pernyataan persidangan para pihaknya itu Pemohon dan Termohon. Tapi kalau pembatalan perkawinan itu kan perkara kontentius dimana Pdt.G, tapi pada kasus ini Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, sedangkan dalam perkara pembatalan

		perkawinan itu harus ada pihak satu yang dilibatkan yaitu Kepala KUA. Jadi Kepala KUA pada perkara ini sebagai Turut Termohon untuk menggantikan Termohon yang tidak hadir di persidangan.
7	Dalam Pengadilan Agama Bondowoso ada berapa kali dalam menangani perkara pembatalan perkawinan?	Pada tahun 2024-2025 ada 3 kasus pembatalan perkawinan, kasus yang pertama pada nomor perkara 1422 yang sedang kita bahas saat ini yaitu perkawinan batal sebelum berhubungan atau <i>qobla dukhul</i> , kedua nomor perkara 1823 yaitu karena pemalsuan identitas dimana perkara ini diajukan langsung oleh KUA. Sedangkan yang ketiga ini pada nomor perkara 78 yaitu salah penulisan wali nikah, dimana dulu disaat perkawinan ini berlangsung sang ayah yidak diberi tahu akan perkawinannya dan juga tidak dijadikan wali nikah, tetapi yang menjadi wali nikah ini malah kakaknya maka perkawinan ini batal karena pernikahannya tidak sah.
8	Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw.?	Sesuai dengan Surat Keputusan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dilaksanakan secara suka dan suka atau atas dasar kemauan para pihak dan perkawinan ini terjadi karena ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh keluarga pihak Termohon. Sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan patut untuk di kabulkan.
9	Apa akibat hukum yang terjadi pada perkara pembatalan perkawinan buk?	Suami tidak bisa rujuk pada mantan istri, karena perkawinannya sudah batal atau rusak, tidak sama seperti cerai dimana suami bisa rujuk pada mantan istri apabila masih dalam masa iddah. Jika mantan suami ini ingin kembali, maka harus melakukan akad nikah baru atau melakukan akad nikah

		lagi seperti pertama kali melangsungkan pernikahan.
10	Terimakasih Ibu atas penjelasan yang Ibu berikan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi ini dan terimakasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	Sama-sama bak. Saya ikut senang mendengarnya, semoga lancar sampai wisuda dan jadi orang yang sukses ya bak. Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Bondowoso, 08 Mei 2025

Responden



ULFATUS SAIDAH, S.H., M.H.



PUTUSAN**Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sidodadi RT.003 RW. 005 Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, sebagai **Termohon**;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GRUJUGAN, KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai **Turut Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 16 April 2024 yang dicatat pada Register Akta Nikah Nomor : 3511061042024005 tertanggal 16 April 2024;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon, namun belum burhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul);
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan bahagia disebabkan karena adanya paksaan untuk menikah dari bapak (orang tua) Termohon, dimana hal ini menjadikan Pemohon dan Termohon sulit untuk saling mengerti dan saling mencintai satu sama lain. bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon tidak bisa membangun rumah tangga bahagia baik lahir maupun batin.
4. Bahwa selain itu saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon dihadiri langsung oleh ayah kandung Pemohon selaku wali dari Pemohon;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat paksaan dari orang lain;
6. Bahwa oleh karena itu, rumah tangga yang dijalin oleh Pemohon dan Termohon hanya berjalan hanya selama satu minggu saja, dimana Termohon akhirnya dijemput oleh orang tuanya dan dibawa pulang ke Situbondo;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan akad perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) tersebut di atas yang dilaksanakan di KUA

Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 April 2024;

3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Turut Termohon selaku Kepala KUA Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor: 3511061042024005 tidak berkekuatan hukum atau tidak berlaku lagi;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Turut Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 17 September 2024 dan 30 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk membatalkan pernikahannya;

Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara pembatalan pernikahan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak wajib dilakukan dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Bdw yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Turut Termohon mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penolakan permohonan pembatalan perkawinan atas nama Nuraini qurrataa'yun binti babun dengan Muhammad Syafrudin bin Atmo tanggal akad

selasa 16 April 2024 dengan nomor register akta nikah 3511061042024005 dengan alamat Desa wonosari Rt.07/02 Kec.Grujugan Kab.Bondowoso.

Sesuai permohonan pemohon yg mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan ini KUA Grujugan Kab.Bondowoso menolak permohonan penolakan perkawinan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan pemohon dan termohon tidak ada paksaan karena sudah ada Dispensasi kawin penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dihadiri oleh wali atau ayah kandung dan sudah diakui oleh pemohon bahwa wali atau ayah kandung hadir pada waktu perkawinan.
3. Memohon kepada Pengadilan Agama Kab.Bondowoso untuk menolak permohonan pemohon pembatalan perkawinan antara Nuraini qurrataa'yun binti babun dengan Muhammad Syafrudin bin atmo

Demikian klarifikasi dan permohonan KUA Kec.Grujugan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Nuraini Qurrataa'yun NIK : 3511064911060003 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh nKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 3511061042024005 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 April 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, saksi mengetahui saat menikah Pemohon perawan dan Termohon perjaka;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Pemohon sebelum menikah apakah pemohon bersedia menikah dengan Termohon Pemohon menyatakan tidak bersedia;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon selalu diancam oleh orang tua Termohon agar mau menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, oleh karena selalu mendapat ancaman dari orang tua Termohon akhirnya Pemohon bersedia menikah dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semua administrasi pernikahan diurus oleh orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui wali Pemohon dijemput oleh orang tua Termohon ketika proses akad nikah tanpa kompromi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal satu rumah bersama-sama saksi hanya selama satu minggu
- Bahwa, saksi mengetahui selama satu minggu saat tinggal bersama saksi, Pemohon dan Termohon belum pernah tidur bersama-sama;
- Bahwa Saksi Mengatahui, setelah satu minggu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sebab Termohon dijemput oleh orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Situbondo, selama kepergiannya tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi, dan Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 April 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat menikah status Pemohon perawan dan Termohon Perjaka;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketika orang tua Termohon pernah melamar Pemohon, dan ketika itu Pemohon menyatakan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon tidak mau menikah karena masih mau sekolah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon selalu diancam oleh orang tua Termohon melalui telepon, agar mau menikah dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, oleh karena selalu mendapat ancaman dari orang tua Termohon akhirnya Pemohon bersedia menikah dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui semua administrasi pernikahan diurus oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui wali Pemohon dijemput oleh orang tua Termohon ketika proses akad nikah tanpa kompromi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal satu rumah bersama-sama Ibu kandung Pemohon tapi hanya selama satu minggu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon selama satu minggu saat tinggal bersama Ibu kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon belum pernah tidur bersama-sama;
 - Bahwa Saksi Mengatahui, setelah satu minggu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sebab Termohon dijemput oleh

orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Situbondo, selama kepergiannya tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi, dan Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Turut Termohon hadir sendiri ke persidangan sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan hukum yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya dipersidangan sehingga perkara *a quo* tetap diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera dilanjutkan;

Menimbang bahwa pada intinya permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki agar perkawinannya dengan Termohon dibatalkan disebabkan karena Pemohon dipaksa untuk menikah dengan Termohon oleh orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pembatalan perkawinan tersebut Turut Termohon pada intinya keberatan karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yang merupakan fotokopi dari akta otentik, ternyata telah bermeterai cukup, *dinazegeln pos* dan dipersidangan Pemohon telah mampu menunjukkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 165 H.I.R.maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 H.I.R.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada intinya keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keduanya mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui sebelum pernikahan dilaksanakan Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk menikah dengan Termohon dengan alasan masih ingin sekolah ;
- Pemohon diancam oleh bapak Termohon untuk mau menikah dengan anaknya (Termohon);
- Segala urusan administrasi pernikahan diurus oleh orang Termohon;
- Pemohon dan Termohon belum pernah tidur bersama-sama dalam satu kamar;
- Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama-sama selama satu minggu setelah itu pisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 16 April 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dengan Termohon karena dipaksa oleh orang tua (Bapak) Termohon dengan selalu menteror melalui telepon;
- Bahwa bahwa segala administrasi persyaratan pernikahan semua diurus oleh orang tua Termohon, bahkan wali nikah juga didatangkan oleh orang tua Pemohon ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami isteri (Qobla dukhul) dan hanya tinggal bersama dengan orang tua Pemohon selama satu minggu;
- Bahwa, pada saat Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus perawan dan Termohon perjaka;

- Bahwa, Pemohon merasa tidak rela dengan perbuatan orang tua Termohon dan memohon untuk mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024 yang dicatat pada Register Akta Nikah Nomor : 3511061042024005 tidak dilaksanakan secara suka sama suka sebagaimana maksud Pasal 6 (1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, akan tetapi ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh keluarga pihak Termohon, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalakan berdasarkan Pasal 27 (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, jo Penjelasan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal-Pasal 6 beserta penjelasannya, Pasal 27 (ayat 1), sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan akad perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) tersebut di atas yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 April 2024;
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Turut Termohon selaku Kepala KUA Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor: 3511061042024005 tidak berkekuatan hukum atau tidak berlaku lagi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Amni Tresnawati, S.HI. MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Turut Termohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Amni Tresnawati, S.HI. MA.


Panitera Pengganti

Ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.785.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	2.065.000,00






PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Artisaburrahmah PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202037 PEMBIMBING 1 : KH. Ach. Fadhlail, SH., MH.

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	25/2025 06	Revisi Keperutisan dari bab 1 sampai bab 4	
2.	03/2025 07	Revisi Latar belakang, kajian teori dan metode penelitian	
3.	05/2025 08	Melengkapi Kajian teori (wewenang pengadilan dan ayat Al-Qur'an)	
		Bab V Revisi	
		Kesimpulan Revisi	
4.	06/2025 08		

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Qobla Dughul (studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor Putusan 1422/Pdt-G/2024/PA-Bdw.)

Ka. Prodi

Mustofa, S.H.I., M.H.I.

Sukorejo, 06 Agustus 2025
Pembimbing 1,


KH. Ach. Fadhlail, SH., MH.

*Coret yang tidap perlu



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iiai.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Ani Sahurrahmah PRODI : HES, HKI ES, MBS & AKS-
NPM/NIRM : 2021202037 PEMBIMBING 2 : Dr. H. Subyanto, M. Hl.

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	28/2025/06	Permissan harus lebih & sesuai dengan level pedoman.	
2.	03/25/07	Portofolio kecil dan, Pembahasan baik sangat dan terjemahan Masa konkrit titik ayat- Ditaman dan penafsiran Pd.	
3.	20/25/07	dan kajian "tunjangan" lebih Islam yang tidak terarah hadis - fokus dalam kesimpulannya tunjangan lebih Islam yang	
4.	25/25/07	Acc.	

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Qobla Dukhul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor putusan 1922/Pdt. G/2024/PA.Bdw.)

Sukorejo, 25 'Juli' 2025
Pembimbing 2,

Dr. H. Subyanto, M. Hl.

*Coret yang tidak perlu

RIWAYAT HIDUP



ANISATURRAHMAH dilahirkan pada tanggal 28 September 2003, anak dari pasangan suami istri yaitu Bapak “**Aliddin Syam**” dan Ibu “**ST. Namiyah**” merupakan putri pertama dari 2 bersaudara. Penulis saat ini bertempat tinggal di Jl. K.H.R. Syamsul Arifin, RT.001/RW.002, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, tepatnya di RA Ibrahimi pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Dasar Ibrahimi (SDI) dan lulus pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Ibrahimi 3 dan lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan yaitu pada SMK Ibrahimi 1 Sukorejo dan lulus pada tahun 2021. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Ibrahimi Sukorejo yang akan lulus pada tahun 2025.



SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202037

Nama : ANISATURRAHMAH

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kecamatan : Banyuputih

Kabupaten : Situbondo

Provinsi : Jawa Timur

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Qobla Dhukul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/Pa.Bdw.)

Dengan dosen Pembimbing :

1. KH. Ach. Fadlail, SH. MH.


2. Drs. H. Subyanto, MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 14% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 8 Agustus 2025

Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANISATURRAHMAH
NIM/NPM : 2021202037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa Skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan *Qobla Dukhul* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Putusan 1422/Pdt.G/2024/PA.Bwd.)”

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 23 Agustus 2025

Yang Menyatakan



ANISATURRAHMAH